



**PEMAHAMAN MASYARAKAT PADANG MAGEK TENTANG
PERBANKAN SYARIAH**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Jurusan Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar*

Oleh:

ANDRE ANDIKA SAPUTRA
NIM. 16 30401 015

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2021 M/1442 H**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andre Andika Saputra

Nim : 1630401015

Tempat Tanggal Lahir : Batusangkar, 16 September 1997

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Jurusan : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “**Pemahaman Masyarakat Padang Magek Tentang Perbankan Syariah**” adalah benar karya sendiri bukan plagiat.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya

Batusangkar, 19 Agustus 2021

Saya yang menyatakan



Andre Andika Saputra

NIM 1630401015

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Pembimbing skripsi atas nama **Andre Andika Saputra**, NIM **1630401015** dengan judul: **“Persepsi Masyarakat Padang Magek Terhadap Perbankan Syariah “** memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang munaqasah

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Batusangkar, 12 Juli 2021

Ketua Jurusan Perbankan Syariah

Pembimbing



Widi Nopiardo, MA
NIP. 19861128 2015031007



Deswita, S.Ag., MA
NIP.197202102000032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Batusangkar



Dr. H. Rizal, M.Ag, CRP
NIP/19731007 200212 1 001

PENGESAHAN TIM PENGUJI


Skripsi atas nama Andre Andika Saputra, NIM. 1630401015, judul "PEMAHAMAN MASYARAKAT NAGARI PADANG MAGEK TENTANG PERBANKAN SYARIAH " telah diuji dalam Ujian *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 4 Agustus 2021 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) Strata Satu (S1) dalam jurusan Perbankan Syariah.

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Taangan	Tgl.
1	Deswita, S.Ag.,MA NIP. 197202102000032001	Ketua Sidang/ Pembimbing		20/08/2021
2	Dr. H. Rizal, M.Ag NIP. 197310072002121001	Penguji I		20/08/2021
3	Dr. H. Rizal Fahlefi, S.Ag.,M.SI NIP. 197306292001121002	Penguji II		20/08/2021

Batusangkar, 19 Agustus 2021

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. H. Rizal, M.Ag. CRP
NIP. 197310072002121001

ABSTRAK

Andre Andika Saputra, NIM 16 30401 015, Judul Skripsi **“Pemahaman Masyarakat Nagari Padang Magek Tentang Perbankan Syariah ”** Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, 2021.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah Pemahaman Masyarakat Nagari Padang Magek tentang Perbankan Syariah terutama berfokus kepada perbedaan dan persamaan bank konvensional dengan bank syariah, kedua yaitu pemahaman masyarakat Nagari Padang Magek tentang akad-akad yang ada pada bank syariah ketiga yaitu pemahaman masyarakat Nagari Padang Magek tentang produk-produk yang ada pada Bank Syariah baik itu produk penghimpunan dan produk penyaluran dana. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan bagaimana pemahaman masyarakat Nagari Padang Magek tentang Perbankan Syariah terutama berfokus kepada perbedaan dan persamaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional kedua tentang akad-akad yang ada di Bank Syariah ketiga tentang produk-produk yang ada di Bank Syariah.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) pada masyarakat Nagari Padang Magek dengan menggunakan metode penelitian *kualitatif* yang menggambarkan tentang pemahaman masyarakat Nagari Padang Magek terhadap Perbankan Syariah. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik penjamin keabsahan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi sumber, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan untuk menyimpulkan semua informasi yang telah didapat.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa *pertama* masyarakat Nagari Padang Magek pada umumnya tidak memahami apa perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. *Kedua* masyarakat Nagari Padang Magek pada umumnya tidak memahami apa-apa saja akad-akad pada bank syariah. *Ketiga* masyarakat Nagari Padang Magek tidak memahami apa saja produk-produk yang ada di bank syariah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Sub Fokus Penelitian.....	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat dan Luaran Penelitian	10
F. Defenisi Operasional.....	11
BAB II KAJIAN pustaka	12
A. Landasan Teori.....	12
1. Bank Syariah	12
a. Pengertian bank syariah	12
b. Ciri-ciri bank syariah.....	16
c. Fungsi dan peranan bank syariah	17
d. Tujuan bank syariah	18
e. Akad dan produk bank syariah.....	18
f. Prinsip penyaluran dana bank syariah.....	25
g. Prinsip dalam pelaksanaan fungsi bank syariah.....	26
h. Perbandingan antara bank syariah dengan bank konvensional.....	27
i. Keunggulan dan kelemahan bank konvensional dengan bank syariah.....	28
j. Jenis Dan Kegiatan Bank Syariah.....	30

2. Pemahaman	34
a. Pengertian Pemahaman	34
b. Defenisi Pemahaman Menurut Para Ahli.....	35
c. Tingkat-Tingkat Pemahaman	36
d. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman	37
e. Variasi Pemahaman	38
f. Teknik Pemahaman.....	38
g. Kesimpulan Pada Saat Pemahaman	39
h. Bentuk-Bentuk Pemahaman.....	40
3. Masyarakat	42
a. Pengertian Masyarakat	42
b. Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat.....	48
c. Struktur Masyarakat.....	49
d. Dinamika Masyarakat.....	49
e. Sikap Masyarakat.....	50
f. Ciri-Ciri Masyarakat	51
g. SyaratFungsional Masyarakat.....	51
h. Pembagian Masyarakat.....	52
B. Penelitian Relevan.....	52
BAB III METODE PENELITIAN	56
A. Jenis Penelitian.....	56
B. Latar Dan Waktu Penelitian	56
C. Instrumen Penelitian.....	57
D. Sumber Data.....	57
E. Teknik Pengumpulan Data.....	57
F. Teknik Analisis Data.....	58
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data	59

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
A. Gambaran umum Nagari Padang Magek	61
B. Hasil penelitian dan analisis data	65
1. Pemahaman masyarakat Nagari Padang Magek tentang perbedaan dan persamaan Bank konvensional dengan Bank Syariah yang dilihat dari sisi mekanisme operasional hingga pembagian keuntungan.....	65
2. Pemahaman masyarakat Nagari Padang Magek terhadap akad-akad yang ada pada Bank Syariah.....	67
3. Pemahaman masyarakat Nagari Padang Magek terhadap produk-produk yang ada pada Bank Syariah baik itu produk penghimpunan dan penyaluran dana	69
BAB V PENUTUP	71
a. Kesimpulan	71
b. Saran.....	71

DAFTAR KEPUSTAKAAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Nagari Padang Magek Berdasarkan Agama Tahun 2019	4
Tabel 1.2 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Nagari Padang Magek Tahun 2019	5
Tabel 1.3 Data dan Jumlah Penduduk Nagari Padang Magek Berdasarkan Jenis Pekerjaan Tahun 2019	5
Tabel 3.1 Rancangan Waktu Peneliti	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang bergerak pada bidang jasa keuangan. Bank juga sering didefinisikan sebagai lembaga jasa keuangan yang mempunyai fungsi sebagai perantara keuangan yang memobilisasi dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan untuk membiayai usaha atau kebutuhan konsumtif. Bank juga termasuk perusahaan industri jasa karena produknya hanya memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. (Hasibuan, 2009. p 1)

Beberapa dekade belakangan ini industri perbankan terus berkembang dengan pesatnya, sehingga sektor ini menjadi sektor andalan dalam pengembangan perekonomian daerah maupun nasional. Dari sekian banyaknya sektor jasa yang ada berkembang pada saat ini salah satunya sektor perbankan, industri perbankan sangat memerlukan strategi manajemen yang baik serta keterlibatan sumber daya manusia yang profesional dalam pengelolaan dan pengembangannya.

Bank di Indonesia terdiri dari dua jenis yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank syariah mempunyai peranan sebagai lembaga perantara satuan kumpulan masyarakat atau unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana dengan unit lain yang memiliki kekurangan dana melalui bank. Kelebihannya adalah dana-dana tersebut dapat disalurkan kepada orang yang membutuhkan sehingga dapat membantu kedua belah pihak. (Iska, 2012. p 110)

Bank syariah merupakan sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat yang dalam pengoperasiannya sesuai dengan prinsip Islam.

Menjalankan usahanya bank syariah tidak menggunakan bunga seperti yang dipakai oleh bank konvensional, bank syariah menggunakan sistem bagi hasil sebagai landasan utama dalam menjalankan usahanya. Bagi hasil adalah pembagian hasil usaha (keuntungan) di awal akad antara pemilik dana dan pengelola dana.

Berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 yang merupakan hasil dari gagasan Majelis Ulama Indonesia menjadi awal berdirinya bank syariah di Indonesia dengan membentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia. Hasil dari kelompok kerja tersebut lahirlah Bank Muamalat sebagai bank Islam pertama di Indonesia. Bank Muamalat sewaktu itu belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan perbankan nasional. Tetapi pada saat krisis moneter pada tahun 1998 Bank Muamalat satu-satunya bank di Indonesia yang dapat mempertahankan keberlangsungannya dalam lalu lintas pembayaran karena sistem syariah yang digunakannya, hal tersebut tentu menjadi perhatian dari berbagai kalangan termasuk masyarakat dan diikuti dengan berdirinya bank-bank Islam lain mengikuti jejak Bank Muamalat.

Pada periode 1992 sampai dengan 1998, terdapat hanya satu Bank Umum Syariah dan 78 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang telah beroperasi. Pada tahun 1998, dikeluarkan UU No. 10 Tahun 1998 sebagai amandemen dari UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi keberadaan sistem perbankan syariah. Pada tahun 1999 dikeluarkan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia untuk dapat pula menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syariah. (Nurastuti, 2011. p 39)

Perbedaan lainnya antara bank syariah dengan bank konvensional adalah bank syariah dalam pelayanannya menggunakan akad. Akad merupakan perjanjian tertulis yang memuat *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan). Akad yang digunakan bank syariah terbagi 7 (tujuh) sesuai dengan fungsi dari masing-masing akad tersebut. Akad tersebut adalah *mudharabah*, *wadi'ah*, *murabahah*, *musyarakah*, *salam*, *isthisna'* dan

ijarah. Akad–akad tersebut akan diaplikasikan kepada produk yang ditawarkan bank sesuai dengan fungsi dari masing-masing akad. Produk-produk yang ditawarkan bank syariah meliputi produk penghimpunan dana berupa giro, tabungan, deposito. Produk penyaluran dana berupa jual beli, bagi hasil, dan sewa. Produk jasa secara umum berupa transfer dan gadai.

Bank syariah memiliki 3 fungsi utama yaitu, fungsi pengumpulan dana (*funding*), fungsi penyaluran dana (*financing*), dan fungsi pelayanan jasa. Sebelum bank melakukan produk penghimpunan dana ke masyarakat, tentunya masyarakat harus memiliki kepercayaan serta pemahaman mengenai bank syariah maupun produk yang akan dipilih oleh masyarakat tersebut sebelum menitipkan dananya kepada bank syariah.

Banyak tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap perbankan syariah terutama yang disebabkan dominasi perbankan konvensional adalah salah satunya permasalahan yang dihadapi perbankan. Hal ini dikemukakan beberapa kendala yang muncul sehubungan dengan pengembangan perbankan syariah. Seperti persepsi masyarakat yang belum tepat terhadap kegiatan operasional perbankan syariah. Bahkan peraturan perbankan yang berlaku belum sepenuhnya mengakomodasi operasional bank syariah. Dan juga sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam bank syariah masih sedikit.

Tanggapan atau pemahaman masyarakat terhadap bank syariah cukup beragam, baik mengenai pelayanannya, kemudahan untuk memperoleh akses pendanaan, maupun mengenai produk-produk yang ditawarkan. Oleh karena itu, perhatian dari seluruh pihak terkait sangat diperlukan dalam perkembangan perbankan syariah. Salah satu elemen terpenting dalam dunia perbankan adalah masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakatlah yang akan menjadi nasabah bagi bank syariah.

Oleh karena itu, mengetahui sikap masyarakat atau pemahaman masyarakat terhadap bank syariah menjadi kunci pertama dalam membuka jalan kemajuan bank syariah dan sekaligus sebagai bahan pertimbangan investasi di dunia perbankan syariah. Perkembangan lembaga keuangan di beberapa daerah di Provinsi Sumatera Barat, termasuk Kabupaten Tanah Datar perkembangannya cukup bagus, ini terlihat dengan adanya Lembaga Keuangan Syariah terdapat bank syariah diberbagai daerah seperti Bank Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT), hal ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia. Namun, di Nagari Padang Magek salah satu Nagari di Tanah Datar. Berdasarkan survey awal penulis tidak banyak masyarakat Padang Magek yang mengetahui keberadaan Bank Syariah. Hal ini dapat dilihat dari pengetahuan masyarakat Nagari Padang Magek, yang masih banyak menggunakan jasa perbankan konvensional. Di mana masyarakat Nagari Padang Magek secara keseluruhan beragama Islam, maka sudah seharusnya dalam menjalankan kehidupan sesuai dengan ajaran Islam, salah satu dalam bidang ekonomi.

Namun di Nagari Padang Magek tidak ada lembaga keuangan syariah yang ada hanya lembaga keuangan konvensional yang terletak di Nagari Padang Magek yaitu PT. BPR-LPN (Bank Pengkreditan Rakyat-Lumbung Pitih Nagari) Padang Magek, yang beralamat di Jl. Raya Batusangkar Ombilin-Simpang Gobah Padang Magek Kecamatan Rambatan kilometer 4.

Tabel 1. 1
Jumlah Penduduk Nagari Padang Magek berdasarkan Agama Tahun 2019

No	JORONG	JUMLAH PENDUDUK	AGAMA
1	Jorong Guguak Gadang	699	Islam
2	Jorong Guguak Kaciak	439	Islam

3	Jorong Guguak Baruah	957	Islam
4	Jorong Pauah	855	Islam
5	Jorong Gantiang	326	Islam
6	Jorong Patai	1.057	Islam
7	Jorong Bulakan	1.034	Islam
	Jumlah penduduk	5.398	Islam

Sumber: Dokumen Nagari Padang Magek.

Nagari Padang Magek adalah nagari yang terdiri dari 7 jorong terletak di satu Kecamatan yaitu Kecamatan Rambatan dengan rincian penduduk sebagai berikut :

Tabel 1. 2
Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Nagari Padang Magek Tahun 2019

No	JORONG	JUMLAH PENDUDUK
1	Jorong Guguak Gadang	699
2	Jorong Guguak Kaciak	439
3	Jorong Guguak Baruah	957
4	Jorong Pauah	855
5	Jorong Gantiang	326
6	Jorong Patai	1.057
7	Jorong Bulakan	1.034
	Jumlah penduduk	5.398

Sumber: Dokumen Nagari Padang Magek.

Tabel 1. 3
Data Jumlah Penduduk Nagari Padang Magek Berdasarkan Jenis Pekerjaan Tahun 2019

No	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Mengurus Rumah Tangga	1.544	28,6%
2	Tidak Bekerja	113	2,1%

3	PNS	173	3,2%
4	Pedagang	637	11,8%
5	Petani	1.808	33,5%
6	Wiraswasta	405	7,5%
7	Pelajar / mahasiswa	718	13,3%
	Total	5.398	100%

Sumber: Dokumen Nagari padang Magek.

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa jumlah penduduk Nagari Padang Magek berdasarkan jenis pekerjaan masyarakat di Nagari Padang Magek sangat bervariasi. Jumlah penduduk Nagari Padang Magek berdasarkan pekerjaannya yaitu 5.398 orang yang terdiri atas penduduk yang bekerja sebagai mengurus rumah tangga 1.544, Tidak bekerja 113 orang, PNS 173 orang, Pedagang 637 orang, Petani 1.808 orang, Wiraswasta 405 orang, Pelajar / mahasiswa 718 orang.

Berdasarkan survey awal penulis dengan mengadakan wawancara ke beberapa orang masyarakat Padang Magek mereka lebih memilih bertransaksi di Bank Konvensional, banyak masyarakat yang belum paham apa itu Bank Syariah, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara pemula dengan masyarakat Padang Magek sebagai berikut:

Bapak Syafrianto sebagai perangkat nagari di Nagari Padang Magek Kecamatan Rambatan, berpendapat bahwa Bank Syariah dengan Bank Konvensional sama saja. Bapak Syafrianto hanya sekedar tahu dengan keberadaan bank syariah, tapi tidak paham dengan akad dan produk bank syariah. (Bapak Syafrianto, Wawancara: 8 Desember 2020)

Bapak Muhammad Syukri sebagai wiraswasta yang berlatar belakang pendidikan sarjana di salah satu perguruan tinggi ternama di Kota Padang, berpendapat bahwa dia mengetahui akan keberadaan bank syariah tetapi dia masih menggunakan bank konvensional untuk bekerja sebagai penjual tiket bus, pulsa dan pembayaran online lainnya

dikarenakan pembayaran dengan bank konvensional cepat mudah dan lancar. (Muhammad Syukri, Wawancara: 12 Desember 2020)

Bapak Mardison sebagai PNS berpendapat bahwa perbankan syariah mempunyai lembaga keuangan syariah yang menjalankan operasionalnya sesuai prinsip syariah atau hukum islam, bank syariah adalah lembaga keuangan syariah, produknya yaitu tabungan, saya pernah menggunakan produk dan jasa keuangan syariah karena produk bank syariah itu sesuai dengan prinsip syariah yang menghindarkan kita dari riba, jadi bank syariah memakai prinsip syariah sedangkan bank konvensional tidak memakai prinsip syariah. (Bapak Mardison, Wawancara: 12 Desember 2020)

Buk mirawati sebagai tata usaha sekolah di Jorong Bulakan berpendapat bahwa saya masih bertransaksi di bank konvensional karena gaji saya dikeluarkan dari bank konvensional dan saya juga menyukai bertransaksi di bank syariah karena di bank syariah tidak mengambil keuntungan terlalu besar. (Mirawati, Wawancara: 12 Desember 2020) Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Jimmi sebagai Aparat Pemerintah Daerah / Satpol PP di Batusangkar yang beralamat di Jorong Bulakan berpendapat bahwa saya masih bertransaksi dengan bank konvensional karena saya mengambil gaji, dan menabung dan juga mentranfer uang disana karena gaji saya dikeluarkan oleh pemerintah daerah di bank konvensional dan saya sedikit mengetahui tentang lembaga keuangan syariah. (Bapak Jimmi, Wawancara: 12 Desember 2020) dan juga pendapat dari Rizki sebagai Aparat Pemerintah Daerah / Pemadam Kebakaran di Batusangkar yang beralamat di Jorong Patai berpendapat bahwa saya masih bertransaksi di bank konvensional karena saya mengambil gaji saya di bank konvensional dan juga menabung di bank konvensional dan saya belum paham dengan lembaga keuangan syariah karena saya belum pernah bertransaksi di bank syariah. (Rizki, Wawancara: 12 Desember 2020) dan juga hampir sama dengan pendapat Yogi sebagai Karyawan Swasta di Batusangkar beralamat di Jorong Patai

berpendapat bahwa saya masih bertransaksi di bank konvensional karena saya masih memakai produk bank konvensional karena bank konvensional lebih mudah dan gampang untuk bertransaksi sedangkan bertransaksi di bank syariah saya belum paham, karena lembaga keuangan syariah tidak ada ditempat saya. (Yogi, Wawancara: 12 Desember 2020)

Samsul Bahri sebagai pedagang di Batusangkar beralamat di Jorong Bulakan berpendapat bahwa saya masih bertransaksi di bank konvensional karena saya masih menabung hasil dagangan saya pada bank konvensional karena bank konvensional lebih gampang untuk mencairkan dana untuk modal usaha berdagang sedangkan di bank syariah saya belum paham dan belum pernah bertransaksi di bank syariah tersebut. (Samsul Bahri, Wawancara: 12 Desember 2020) Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Sayuti sebagai petani di Jorong Bulakan berpendapat bahwa saya masih bertransaksi di bank konvensional seperti hasil panen cabe yang telah saya jual dan saya tabungkan di bank konvensional karena di bank konvensional saya mendapatkan pinjaman modal usaha untuk bertani oleh karena itu saya belum tertarik atau belum paham bertransaksi di bank syariah. (Bapak Sayuti, Wawancara: 12 Desember 2020) dan juga hal senada disampaikan oleh Buk Nirdawati sebagai ketua PKH di Jorong Bulakan berpendapat bahwa saya masih bertransaksi di bank konvensional karena saya menerima bantuan dari pemerintah berupa uang, dan uang tersebut ditransfer melalui bank konvensional dan saya juga menabung di bank konvensional dan saya belum paham dengan lembaga bank syariah karena saya belum pernah bertransaksi di bank syariah. (Buk Nirdawati, Wawancara: 12 Desember 2020)

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin melihat bagaimana persepsi masyarakat Padang Magek mengenai perbankan syariah dengan melakukan penelitian yang berjudul **“Pemahaman Masyarakat Nagari Padang Magek Tentang Perbankan Syariah”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah pemahaman masyarakat nagari padang magek tentang perbankan syariah.

C. Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka yang menjadi sub fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Nagari Padang Magek tentang perbedaan dan persamaan Bank Konvensional dengan Bank Syariah yang dilihat dari sisi mekanisme operasional hingga pembagian keuntungan?
2. Bagaimana pemahaman masyarakat Nagari Padang Magek tentang akad-akad yang ada pada Bank Syariah?
3. Bagaimana pemahaman masyarakat Nagari Padang Magek tentang produk-produk yang ada pada Bank Syariah baik itu produk penghimpunan dan produk penyaluran dana?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan dan mendeskripsikan bagaimana pemahaman masyarakat Nagari Padang Magek tentang perbedaan dan persamaan Bank Konvensional dengan Bank Syariah yang dilihat dari sisi mekanisme operasional hingga pembagian keuntungan.
2. Untuk menjelaskan dan mendeskripsikan bagaimana pemahaman masyarakat Nagari Padang Magek tentang akad-akad yang ada pada Bank Syariah.
3. Untuk menjelaskan dan mendeskripsikan bagaimana pemahaman masyarakat Nagari Padang Magek tentang Produk-produk yang ada pada Bank Syariah baik itu produk penghimpunan dan produk penyaluran dana.

E. Manfaat Dan Luaran Penelitian

1. Manfaat penelitian

a. Manfaat teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi kalangan akademik maupun masyarakat secara umum dalam rangka menambah wawasan intelektual khususnya yang menyangkut Bank Syariah.

b. Manfaat praktis

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi masukan dan renungan bagi bank syariah khususnya mengenai pelayanan dan promosi bank syariah terhadap masyarakat Nagari Padang Magek.

Adapun kegunaan dari penulis

a. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.

b. Sebagai suatu bahan informasi ilmiah yang digunakan untuk menambah wawasan pengetahuan penulis dan pembaca umum seputar bagaimana persepsi masyarakat Nagari Padang Magek terhadap Perbankan Syariah.

c. Sebagai pembinaan dan pengembangan disiplin Ekonomi Islam

d. Sebagai penerapan bagi penulis terhadap ilmu yang dipelajari dan sebagai acuan dari peneliti selanjutnya.

2. Luaran penelitian

Luaran yang diharapkan dari penelitian ini adalah agar dapat diterbitkan pada jurnal ilmiah dan bisa menambah referensi perpustakaan IAIN Batusangkar.

F. Defenisi Operasional

Pemahaman masyarakat adalah suatu langkah atau proses dalam mencapai suatu tujuan dimana terdapat sekumpulan orang yang telah memiliki hukum adat, norms-norma, dan berbagai peraturan yang siap di taati. (Abdulsyani, 2012. p 30) Pemahaman yang penulis maksud adalah pendapat yang dikeluarkan oleh masyarakat Nagari Padang Magek terhadap bank syariah, serta dalam mengetahui sejauh mana pengetahuan masyarakat dalam memahami bank syariah tersebut.

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha. (Ascarya, 2011. p 30). Sedangkan Bank Syariah yang penulis maksud adalah lembaga keuangan yang berbentuk bank yang berdasarkan syariat Islam yang berada di atau sekitar Nagari Padang Magek.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana pendapat ataupun persepsi masyarakat Nagari Padang Magek terhadap adanya bank syariah tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan pendapat dan pemahaman masyarakat.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Bank Islam atau di Indonesia disebut Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya). Berdasarkan prinsip Syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai Syariah yang bersifat makro atau pun mikro. (Ascarya, 2011. p 30)

Menurut ensiklopedia Islam bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa – jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syari'ah Islam. (Sumar'in, 2012. p 49)

Bank syariah memiliki dua pengertian yaitu :

- 1) Bank yang beroperasi sesuai dengan syariat Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist.
- 2) Bank yang beroperasi sesuai dengan asas-asas Syariat Islam.

Menurut Undang-Undang Perbankan No.21 tahun 2008, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat. Sedangkan Bank Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Bank Syariah secara umum diartikan sebagai lembaga *intermediary* dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga, bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang meragukan (*gharar*), bunga (*riba*), berprinsip keadilan dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. (Wilardjo, 2014. p 1)

Perbedaan antara Bank Syariah dan Bank konvensional hanya terletak pada asas operasional yang digunakannya. Bank Syariah beroperasi berdasarkan atas bagi hasil (*profit and sharing risk return sharing*) dan berbentuk kerja sama (*partnership*), bukan sebagai hubungan antara si pengutang (debitur) dengan si pengutang (kreditur), sedangkan Bank konvensional berdasarkan kepada bunga. Dengan kata lain, kedudukan Bank Syariah dalam hubungannya dengan nasabah adalah sebagai rekan (*partner*) atau antara investor dan pedagang atau pengusaha. (Iska, 2012. p. 50)

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat (1) Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya.

Berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dalam pasal 1 ayat (12), menyebutkan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. (Sumar'in, 2012. p 50)

Dasar pemikiran terbentuknya bank syariah bersumber dari adanya larangan riba di dalam al-Qur'an dan al-Hadits sebagai berikut

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang memakan riba tidak berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti (dari mengambil riba), maka apa yang telah di-perolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (Qs. al-Baqarah: 275)

Ayat di atas menegaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, “*wa ahalla allah al-bay'a waharrama ar-riba*”, dengan pengertian bahwa pada jual beli ada pertukaran atau pergantian yang seimbang yaitu barang dari pihak penjual kepada pembeli, sedangkan pada riba tidak ada penyeimbang langsung kecuali kesempatan pemanfaatan uang. Ayat ini diakhiri dengan penegasan ulang bahwa sudah seharusnya riba dihentikan karena orang-orang yang suka terlibat dengan transaksi riba akan masuk kedalam neraka, “*waman 'ada fa'ula ika ashhabu an-nari hum fiha khaliduna*,”. Sebagai ganti riba supaya tidak termasuk dalam penghuni neraka yaitu transaksi jual beli. Apabila mereka mengambil riba, maka mereka termasuk golongan penghuni neraka yang kekal. Hal itu akan menjadi kerugian bagi yang melakukan riba, dengan merasa lelah didunia dan azab

diakhirat dan ia tidak mendapatkan manfaat yang telah ia lakukan (mengambil riba). (Enizar, 2013. p 115)

Semua orang yang terlibat dalam transaksi riba. Mereka yang mendapatkan laknat adalah orang yang terlibat dalam transaksi riba, yaitu orang yang mencari keuntungan dengan cara melebihi sesuatu dari yang seharusnya. Larangan ini diberikan agar orang yang memberikan pinjaman atau penjual tidak memperlakukan orang yang membutuhkan bantuannya dengan sesuka hatinya dan tidak membuat orang lain terpaksa harus mengikuti persyaratan yang diberikannya. (Enizar, 2013. p 116)

Terkait dengan asas bank operasional Bank Syariah, berdasarkan pasal 2 UU No. 21 tahun 2008, disebutkan bahwa perbankan Syariah dalam melakukan usahanya berdasarkan prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Selanjutnya terkait dengan tujuan Bank Syariah pada pasal 3 dinyatakan bahwa perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. (Yaya, 2009. p 54)

Secara umum tujuan utama Bank Syariah adalah mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu masyarakat atau bangsa, dengan melakukan aktivitas perbankan, keuangan komersial, dan investasi sesuai dengan asas Islam. Upaya ini harus di dasari dengan:

- 1) Larangan atas bunga pada setiap transaksi
- 2) Asas kerekanan (*partnership*) pada semua aktifitas bisnis yang berdasarkan kesetaraan
- 3) Hanya mencari keuntungan yang sah dan halal semata-mata
- 4) Pembinaan manajemen keuangan kepada masyarakat
- 5) Mengembangkan perkembangan yang sehat
- 6) Menghidupkan lembaga zakat

7) Dan membentuk jaringan kerjasama (*networking*) dengan lembaga keuangan Islam lainnya. (Iska, 2012. p 51.

Berdasarkan pasal 4 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, disebutkan bahwa Bank Syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat. Bank Syariah juga dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal* yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya antara lain denda atas nasabah atau *ta'zir* dan menyalurkan kepada organisasi yang pengelola zakat. Selain itu Bank Syariah juga menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkan kepada pengelola wakaf (*wakif*).

b. Ciri-ciri Bank Syariah

Syukri Iska, 2012 bank syariah mempunyai karakteristik tersendiri antara lain:

- 1) Bersifat Dinamis
- 2) Prinsip operasional bank syariah tidak menggunakan bunga, maka secara otomatis akan terlepas dari gejolak moneter, baik dalam Negara maupun Internasional.
- 3) Persaingan secara sehat
- 4) Bentuk persaingan yang berlaku di bank syariah ialah masing-masing berlomba-lomba untuk lebih tinggi dari yang lain dalam memberikan keuntungan bagi hasil kepada nasabah dan buikan mencari kelemahan serta memburukan yang lain.
- 5) Berdimensi keadilan dan pemerataan
- 6) Adanya sistem bagi hasil , cara seperti inni tidak hanya ditanggung oleh satu pihak karena resiko kerugian dan keuntungan ditanggung bersama.
- 7) Beban biaya yang disepakati bersama saat akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang nilainya tidak

kaku dan bisa dilakukan kebebasan tawar menawar dalam batas kebenaran.

- 8) Adanya dewan pengawas syariah
- 9) Dewan pengawas syariah ialah lembaga yang bersifatindependen, yang dibentuk sebagai dewan syariah nasional dan ditempatkan di bank yang melakukan aktivitas usaha syariah.

c. Fungsi dan Peranan Bank Syariah

Terdapat berbagai fungsi Bank Syariah yaitu fungsi manajer investasi, fungsi investor yang berhubungan dengan pembagian bagi hasil usaha. (*profit distribution*) yang dilakukan oleh Bank Syariah, fungsi sosial dan fungsi jasa keuangan (perbankan). (Wiroso, 2010. p 45)

Adapun fungsi dan peran bank syariah yang diantaranya tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) sebagai berikut:

- 1) Manajer investasi, Bank Syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
- 2) Investor, Bank Syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
- 3) Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, Bank Syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
- 4) Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, Bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, dan mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

- 5) Sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat atau dunia usaha dalam bentuk tabungan, dan giro, serta menyalurkannya kepada sektor riil yang membutuhkan.
- 6) Memberikan jasa sosial seperti pinjaman kebijakan, zakat dan dana sosial lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam.
(Sudarsono, 2013. p 43)

d. Tujuan Bank Syariah

Upaya pencapaian keuntungan yang setinggi-tingginya (profit maximization) adalah tujuan yang biasa dicanangkan oleh bank komersial, terutama bank konvensional. Dibandingkan dengan bank konvensional, bank syariah memiliki tujuan lebih luas daripada bank konvensional, namun tetap mencari keuntungan dimana keuntungan tersebut didapatkan dengan cara-cara yang syariah dan berasal dari sektor riil sehingga tidak adanya unsur riba. Adapun tujuan bank syariah sebagai berikut.

- 1) Menyediakan lembaga keuangan perbankan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- 2) Memotivasi masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan.
- 3) Merubah cara berpikir masyarakat agar lebih baik dan lebih ekonomis agar masyarakat tersebut lebih baik dalam hidupnya.
- 4) Melalui produk perbankan syariah yang ada, akan menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya berbagi dan bagi hasil. Artinya masyarakat tidak lagi melakukan riba.
(Sudarsono, 2013. p 57)

e. Akad dan Produk Bank Syariah

Berikut adalah beberapa akad yang digunakan dalam bank syariah.

1. Akad Tabarru'

Akad ini merupakan segala macam perjanjian yang menyangkut *non-profit transaction*. Transaksi ini bertujuan sebagai tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan yang pada dasarnya

bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersial. yang termasuk *akad tabarru'* adalah sebagai berikut:

a) *Wadi'ah*

Wadi'ah yaitu, titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik sebagai individu maupun sebagai satu badan hukum. Titipan dimaksud, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.

b) *Kafalah*

Kafalah yaitu pemberian garansi atau jaminan oleh pihak bank kepada nasabah untuk menjamin pelaksanaan proyek dan pemenuhan kewajiban tertentu oleh pihak yang di jamin.

c) *Wakalah*

Wakalah yaitu pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan tugas atas nama pemberi kuasa.

d) *Hiwalah*

Hiwalah yaitu pemindah utang dari yang bertanggung kepada penanggung jawab lain.

e) *Ar-Rahn*

Ar-Rahn yaitu menahan harta nasabah yang memiliki nilai ekonomis sebagai jaminan atas pinjamannya.

f) *Al-Qard*

Al-Qard yaitu pemberian harta kepada nasabah yang dapat di minta kembali, atau meminjamkan tanpa adanya imbalan.

g) *Dhaman*

Dhaman yaitu menggabungkan dua beban (tanggungan) untuk membayar utang, menggadaikan barang, atau menghadirkan orang pada tempat yang sudah di tentukan. (Ali, 2008. p 23)

2. Akad Tijarah

Akad ini di gunakan untuk mencari keuntungan atau bersifat komersil,yang termasuk ke dalam akad ini adalah sebagai berikut:

a) *Mudharabah*

Mudharabah Yaitu akad kerja sama antara pihak penyedia modal dan pihak pengelola

b) *Musyarakah*

Musyarakah yaitu akad kerja sama antara dua belah pihak atau lebih di mana masing-masing pihak melakukan kontribusi dana dengan kesepakatan keuntungan dan resiko di tanggung bersama-sama.

c) *Murabahah*

Murabahah yaitu akad jual beli barang dengan harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati kedua belah pihak.

d) *Salam*

Salam yaitu akad jual beli dimana pembeli memberikan uang terlebih dahulu terhadap barang yang dibeli yang telah disebutkan spesifikasinya dengan pengantaran kemudian.

e) *Istishna'*

Istishna' yaitu jual beli yang dilakukan bank dengan nasabah dimana penjual (pihak bank) membuat barang yang di pesan oleh nasabah.

f) *Ijarah*

Ijarah yaitu perjanjian sewa dengan memberikan kepada penyewa untuk memanfaatkan barang yang akan di sewa dengan imbalan uang yang sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak.

g) *Muzara'ah*

Muzara'ah merupakan kontrak bagi hasil yang di terapkan tanaman pertanian setahun.

h) *Musyaqoh*

Musyaqoh merupakan kontrak bagi hasil yang di terapkan pada tanaman pertanian setahun.

i) *Mukhabarah*

Mukhabarah merupakan muzara'ah akan tetapi bibitnya berasal dari pihak tanah.(Karim A.A., 2008, p65)

Pada dasarnya produk bank syariah ada tiga, yaitu pembiayaan, pendanaan, dan pelayanan jasa. Berikut uraiannya

1) Produk - produk Penghimpunan Dana (*funding*)

a) Giro

Giro adalah salah satu produk simpanan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro (*current account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakainya. Simpanan giro bank syariah mirip pada giro bank konvensional, nasabah dapat menarik dananya sewaktu-waktu dengan cek, bilyet giro, pemindahbukuan, atau alat lain yang dipersamakan. (Ascarya, 2011. p 114)

Menurut fatwa DSN NO. 1 tahun 2000 giro terdapat dua jenis, yaitu giro yang dibenarkan oleh syariah dan giro yang tidak dibenarkan oleh syariah. Giro yang dibenarkan oleh syariah yaitu, giro *wadi'ah* dan giro *mudharabah*. Sedangkan giro yang tidak dibenarkan adalah giro pada bank konvensional.

b) Tabungan

Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad

wadi'ah atau investasi dana berdasarkan mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang disepakati. Penarikan tidak dapat dilakukan dengan cek, bilyet giro atau alat lain yang dipersamakan dengan itu.

Menurut fatwa DSN No. 2/DSN-MUI/IV/2000 tabungan yang dibenarkan menurut syariah ada dua, yaitu tabungan *wadi'ah* dan tabungan *mudharabah*. Tabungan adalah produk pendanaan bank syariah yang berupa simpanan rekening tabungan (*savings account*). (Ascarya, 2005. p 115)

c) Deposito

Menurut UU No. 21 tahun 2008, deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dana dan bank syariah atau UUS.

Deposito merupakan produk bank syariah yang berbentuk simpanan berjangka dengan prinsip *mudharabah*. Akad *mudharabah* yang digunakan adalah *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. (Karim, 2016. p 364). *Mudharabah muthlaqah* sering disebut sebagai investasi tidak terikat, sedangkan *mudharabah muqayyadah* biasa disebut investasi khusus atau terikat. (Ascarya, 2015. p 118)

Karakteristik deposito ini yaitu, simpanan berjangka dengan jangka waktu lebih dari satu bulan, hanya dapat ditarik ketika sudah jatuh tempo atau sesuai kesepakatan deposan dan bank syariah, terdapat ketentuan nominal

tertentu. Bank wajib memberi tahu nisbah bagi hasil dan tata cara pembayaran bagi hasil.

2) ***Produk Pembiayaan atau Penyaluran dana***

a) Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual beli di bedakan berdasarkan waktu pembayarannya dan waktu penyerahan barang, yaitu *pertama* pembiayaan *murabahah* adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. *Kedua* pembiayaan *salam* adalah transaksi jual beli dimana barang dijual belikan belum ada. *Ketiga* pembiayaan *istisna'* adalah jual beli seperti salam akan tetapi pembayarannya dapat dilakukan oleh bank beberapa kali (cicilan). (Karim,2004.p 90)

b) Pembiayaan dengan prinsip Ijarah

Transaksi *Ijarah* dilandasi adanya pemindahan manfaat. Pada dasarnya prinsip *ijarah* sama dengan prinsip jual beli, tetapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, sedangkan pada *ijarah* objeknya adalah jasa. Pada masa sewa, bank dapat menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal *ijarah muntahhiyah bittamlik* (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian. (Karim A. A., 2011.p 101)

c) Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil

Produk pembiayaan syariah berdasarkan prinsip bagi hasil yaitu, *pertama* Pembiayaan *Musyarakah* adalah transaksi yang dilandasi dengan adanya keinginan pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. *Kedua* Pembiayaan *Mudharabah* ialah bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih, dimana pihak pemilik modal (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. *Ketiga* Pembiayaan *AlMuzara'ah* merupakan kerja sama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen. *Keempat* Pembiayaan *Al-Musaqah* adalah bentuk yang lebih sederhana dari *muzara'ah* dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. (Antonio, 2001, hal. 92)

d) Pembiayaan dengan Akad Pelengkap

Akad pelengkap adalah mempermudah pelaksanaan pembiayaan tidak mencari keuntungan namun boleh meminta biaya-biaya yang hanya sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi. Akad pelengkap adalah *hiwalah* (alih utang-piutang), *rahn* (gadai), *qard* (tolong menolong), *wakalah* (perwakilan), *kafalah* (garansi bank). (Antonio, 2001, hal. 127)

3) *Produk Pelayanan Jasa*

Disamping menjalankan fungsinya sebagai penghubung antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana, bank syariah dapat melakukan pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain, *pertama Sharf* (jual beli valuta asing dalam jual beli ini penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama (*spot*). *Kedua* Ijarah (sewa) kegiatan ini berupa penyewaan kotak simpanan (*safe deposit box*) dan jasa tata laksana administrasi dokumen (*custodian*). (Karim A.A., 2011.p 107)

f. Prinsip Penyaluran Dana Bank Syariah

Penyaluran dana Bank Syariah dilakukan dengan menggunakan skema jula beli, skema investasi, dan skema sewa. Skema jual beli memiliki beberapa bentuk yaitu murabahah dan musyarakah. Sementara itu skema sewa terdiri atas ijarah dan *Ijarah Muntahiya Bittamlik*.

Prinsip jual beli terdiri atas tiga yaitu *murabahah*, *salam* dan *ishtishna'*:

1) Jual beli dengan skema *murabahah*

Jual beli dengan skema *murabahah* adalah jual beli dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

2) Jual beli dengan skema *salam*

Jual beli dengan skema *salam* ini adalah jual beli yang peunasanya dilakukan terlebih dahulu oleh pembeli sebelum barang pesanan diterima.

3) Jual beli dengan skema *ishtisna'*

Jual beli dengan skema *ishtisna'* merupakan jual beli yang di dasarkan atas penugasan oleh pembeli kepada penjual

yang juga produsen untuk menyediakan barang suatu produk sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati. (Yaya, 2009. p 62)

g. Prinsip Dalam Pelaksanaan Fungsi Bank Syariah

1) Prinsip *Wakalah*

Berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Dalam konteks muamallah, *wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang (*muwakil*) kepada yang lain (*wakil*). Dalam hal-hal yang diwakilkan. Berdasarkan fatwa DSN nomor 10 tahun 2000, seseorang muwakil haruslah pemilik sah yang dapat bertindak terhadap suatu yang ia wakikan.

2) Prinsip *Kafalah*

Al-kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makfuul* „*anhu* „*ashil*).

Dalam fatwa DSN nomor 11 tahn 2000, kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makfuul*„*anhu* „*ashil*).

3) Prinsip *Hawalah*

Hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang (*muhil*) kepada orang lain yang menanggung (*muhil a'laih*).

4) Prinsip *Sharf*

Sharf adalah prinsip yang digunakan dalam transaksi jual beli mata uang, baik antar mata uang sejenis, maupun antar mata uang berlainan jenis.

Berdasarkan fatwa DSN nomor 28 tahun 2002, terhadap beberapa syarat transaksi jual beli mata uang, yaitu:

- a) Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
- b) Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan).

5) Prinsip *ijarah*

Merupakan prinsip yang sangat banyak digunakan dalam pelaksanaan fungsi jasa keuangan bank syariah. (Rizal Yaya, 2009. p 66)

h. Perbandingan Antara Bank Syariah Dengan Bank Konvensional

Persamaan dan perbedaan antara Bank Syariah dengan bank konvensional adalah sebagai berikut: (Amir Machmud, 2010. p 10-11)

1) Persamaan

Persamaan antara Bank Syariah dengan bank konvensional adalah:

a) Dalam sisi teknis penerimaan uang.

Bank syariah maupun bank konvensional menerapkan sistem funding dana nasabah dengan sistem yang sama yaitu nasabah mendatangi secara langsung kantor atau melalui mobil banking yang tersedia dilapangan.

b) Mekanisme transfer.

Mekanisme transfer yang diterapkan oleh bank syariah maupun bank konvensional memiliki mekanisme yang sama bisa melalui ATM, mobile banking, maupun aplikasi.

c) Teknologi Komputer yang digunakan.

Sistem teknologi komputer yang digunakan oleh bank syariah dan bank konvensional adalah sama yaitu saling terkoneksi antar kantor pusat dan cabang serta ke Bank Indonesia sebagai Bank Central di Indonesia.

2) Perbedaan

Secara umum perbedaan Bank Syariah dengan bank konvensional adalah sebagai berikut (Muhamad Syafi, 2001. p 34)

Bank syariah	Bank konvensional
Melakukan investasi-investasi yang halal saja	Investasi yang halal dan haram
Berdasarkan prinsip bagi hasil	Memakai metode bunga
Profit dan falah oriented	Profit oriented
Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kreditur-debitur

i. Keunggulan Dan Kelemahan Bank Konvensional Dengan Bank Syariah

Bank konvensional memiliki beberapa keunggulan dan kelemahan : (Edy Wibowo, 2005. p 45-47)

1) Keunggulan bank konvensional adalah

- a) Metode bunga telah lama dikenal oleh masyarakat, bank konvensional lebih mudah menarik nasabah penyimpanan dana sehingga lebih mudah mendapatkan modal.
- b) Bank konvensional lebih kreatif dalam menciptakan produk-produk dengan metode yang telah teruji dan berpengalaman, bank konvensional lebih mengetahui permainan pasar perbankan dan mencari celah-celah baru dalam mengupayakan ekspansinya.
- c) Nasabah penyimpan dana yang telah terbiasa dengan metode bunga cenderung memilih bank konvensional dari pada beralih ke metode bagi hasil yang relatif masih baru.

- d) Dengan banyaknya bank-bank konvensional, persaingan antar bank lebih menggairahkan yang dapat memacu manajemen untuk bekerja lebih baik.
 - e) Dukungan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang lebih mapan, sehingga bank dapat bergerak lebih pasti.
- 2) Kelemahan bank konvensional adalah:
- a) Faktor manajemen, yang ditandai oleh inkonsistensi penyaluran kredit, campur tangan pemilik yang berlebihan, dan manajer yang tidak profesional.
 - b) Kredit bermasalah, karena prosedur pemberian kredit tidak dipatuhi dan penumpukan pemberian kredit pada grup sendiri dan kalangan tertentu.
 - c) Praktik curang, seperti bank dalam bank dan transaksi fiktif.
 - d) Praktik spekulasi yang terlalu ambisius dan tanpa perhitungan.

Bank Syariah memiliki beberapa keunggulan dan kelemahan antara lain sebagai berikut.

- 1) Keunggulan Bank Syariah adalah:
- a) Mekanisme Bank Syariah didasarkan pada prinsip efisiensi, keadilan, dan kebersamaan.
 - b) Tidak mudah dipengaruhi gejolak moneter. Penentuan harga bagi bank bagi hasil didasarkan pada kesepakatan antara bank dengan nasabah penyimpanan dana sesuai dengan jenis simpanan dan jangka waktunya, yang akan menentukan besar kecilnya porsi bagi hasil yang akan diterima penyimpan.
 - c) Bank Syariah lebih mandiri dalam penentuan kebijakan bagi hasilnya.
 - d) Bank Syariah relatif lebih mudah merespon kebijakan pemerintah.
 - e) Terhindar dari praktik money laundering.

2) Kelemahan Bank Syariah adalah:

- a) Terlalu berprasangka baik kepada semua nasabah dan berasumsi bahwa semua orang terlihat jujur dan dapat dipercaya, sehingga rawan terhadap itikad baik.
- b) Metode bagi hasil memerlukan perhitungan rumit, sehingga resiko salah hitung lebih besar dari pada bank konvensional.
- c) Kekeliruan penilaian proyek berakibat lebih besar dari pada bank konvensional.
- d) Produk-produk Bank Syariah belum biasa mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan kurang kompetitif, karena manajemen Bank Syariah cenderung mengadopsi produk perbankan konvensional yang disyariahkan, dengan variasi produk yang terbatas.
- e) Pemahaman masyarakat yang kurang tepat terhadap kegiatan operasional Bank Syariah.

j. Jenis dan Kegiatan Bank Syariah

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan maupun transaksi perbankan lainnya. Transaksi yang dapat ditawarkan oleh bank berbeda antara satu bank dengan bank lainnya. Beberapa bank syariah menawarkan semua produk perbankan, sebagian bank syariah menawarkan produk tertentu dan seterusnya. Produk dan jasa bank syariah yang dapat diberikan kepada masyarakat tergantung jenis banknya (Ismail, 2011: 51).

1. Jenis bank syariah ditinjau dari segi fungsinya

a) Bank Umum Syariah

Bank umum syariah (BUS) adalah bank yang dalam aktivitasnya melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah dan melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayaran. Bank umum syariah dapat melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas

pembayaran. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatannya berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Bank umum syariah disebut juga dengan full branch, karena tidak dibawah koordinasi bank konvensional, sehingga aktivitasnya terpisah dengan konvensional. Bank umum syariah dapat dimiliki oleh bank konvensional, akan tetapi aktivitas serta pelaporannya terpisah dengan induk banknya (Ismail, 2011: 51).

b) Unit Usaha Syariah

Unit usaha syariah merupakan unit usaha yang dibentuk oleh bank konvensional, akan tetapi dalam aktivitasnya menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah, serta melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayaran. Aktivitas unit usaha syariah sama dengan aktivitas yang dilakukan oleh bank umum syariah, yaitu aktivitas dalam menawarkan produk penghimpunan dana pihak ketiga, penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan, serta memberikan pelayanan jasa perbankan lainnya. Unit usaha syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah (Undang-Undang Perbankan N0.21 Tahun 2008)

c) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS tidak dapat melaksanakan transaksi lalu lintas pembayaran atau transaksi dalam lalu lintas giral. Fungsi BPRS

pada umumnya terbatas pada hanya penghimpunan dana dan penyaluran dana (Ismail, 2011: 54).

2. Jenis bank syariah ditinjau dari segi statusnya

a) Bank Devisa

Bank devisa merupakan bank syariah yang dapat melakukan aktivitas transaksi ke luar negeri dan/atau transaksi yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Produk yang ditawarkan oleh bank devisa lebih lengkap disbanding produk yang ditawarkan oleh bank non-devisa. Bank devisa wajib menyampaikan laporan keuangan sekurang-kurangnya dalam dua Bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Inggris (Ismail, 2011: 55).

b) Bank Non-devisa

Bank non-devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan seperti bank devisa. Transaksi yang dilakukan oleh bank non-devisa masih terbatas pada transaksi dalam negeri dan/atau transaksi dalam mata uang rupiah saja. Bank nondevisa dapat mengubah statusnya menjadi bank devisa apabila telah memenuhi persyaratan devisa yaitu telah memperoleh keuntungan dua tahun terakhir secara berturut-turut. Produk dan jasa perbankan yang ditawarkan oleh bank non-devisa lebih terbatas dibandingkan dengan bank non-devisa (Ismail, 2011: 51).

3. Jenis bank syariah ditinjau dari segi levelnya

a) Kantor Pusat

Kantor pusat merupakan kantor yang menjadi pusat dari kantor cabang diseluruh wilayah negara maupun kantor cabang yang ada di negara lain. Setiap bank hanya memiliki satu kantor pusat yang berlokasi di negara di mana bank syariah didirikan. Tugas utama kantor pusat bank syariah antara lain menyusun kebijakan operasional bank secara keseluruhan,

membuat perencanaan strategis, dan melakukan pengawasan terhadap operasional yang terjadi di kantor cabang bank syariah (Ismail, 2011: 56).

b) Kantor Wilayah

Kantor wilayah, merupakan perwakilan dari kantor pusat yang membawahi suatu wilayah tertentu. Pembagian kantor wilayah didasarkan pada besar kecilnya bank maupun wilayah yang menjadi target pemasarannya. Kantor wilayah tidak melayani transaksi perbankan secara langsung, akan tetapi sebagai koordinator dari kantor cabang dalam mencapai target penghimpunan dana, penyaluran dana, maupun pelayanan jasa. Kantor wilayah bank dibagi berdasarkan area, misalnya kantor wilayah Jakarta, kantor wilayah Indoneis Timur, dan lainnya (Ismail, 2011: 57).

c) Kantor Cabang

Kantor cabang penuh merupakan kantor cabang yang diberi kewenangan oleh kantor pusat atau kantor wilayah untuk melakukan semua transaksi perbankan. Dengan kata lain, semua transaksi perbankan dapat dilakukan oleh kantor cabang penuh. Kantor cabang penuh menawarkan semua produk baik produk penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa perbankan. Kantor cabang penuh membawahi kantor cabang pembantu dan kantor kas, oleh karena itu kantor cabang pembantu dan kantor kas bertanggung jawab kepada kantor cabang penuh dalam melakukan aktivitas operasionalnya (Ismail, 2011: 57).

d) Kantor Cabang Pembantu

Berbeda dengan kantor cabang penuh yang dapat melayani semua transaksi perbankan, kantor cabang pembantu hanya dapat melayani beberapa aktivitas perbankan. Pada umumnya, kantor

cabang pembantu lebih memfokuskan pada aktivitas penghimpunan dana pihak ketiga saja. Dalam hal pembiayaan, kantor cabang pembantu hanya diberi kewenangan untuk mencari calon nasabah. Keputusan persetujuan maupun penolakan pembiayaan dilakukan oleh kantor cabang. Pimpinan kantor cabang pembantu menjadi salah satu komite pembiayaan (Ismail, 2011: 57).

e) Kantor Kas

Kantor kas merupakan kantor cabang yang paling kecil, karena aktivitas yang dapat dilakukan oleh kantor kas pada mulanya hanya meliputi transaksi yang terkait dengan tabungan baik setoran dan penarikan tunai. Transaksi lain, seperti pembukaan simpanan giro wadiah, deposito mudharabah, pemberian pembiayaan, pelayanan transfer, kliring, inkaso, ditangani oleh kantor cabang penuh sebagai induknya (Ismail, 2011: 58)

2. Pemahaman

a. Defenisi pemahaman

Secara etimologi pemahaman berasal dari kata paham yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai pengertian, pendapat, pikiran aliran, pandangan, dan mengerti benar. Sedangkan pemaha man sendiri diartikan secara terminologi adalah proses, cara, perbuatan memahami atau menambahkan sesuatu. (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008. P 345).

Pemahaman berasal dari kata “ Faham” yang berarti tanggap, mengerti benar, pandangan, ajaran. (Partanto, 2000. P 279). Pemahaman merupakan kemampuan memahami arti suatu bahan pelajaran, seperti menafsirkan. Pemahaman adalah tingkat berikutnya dari tujuan ranah kognitif berupa kemampuan memahami atau mengerti tentang isi pelajaran yang dipelajari

tanpa perlu mempertimbangkan atau menghubungkannya dengan isi pelajaran lainnya. Pemahaman dapat juga diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui atau diingat. Dengan kata lain memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Seseorang dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan kata-katanya sendiri (Anas, 2012. P 50)

Pemahaman tersebut dimaksudkan untuk kepentingan pemberian bantuan bagi pengembangan potensi yang ada padanya dan penyelesaian masalah-masalah yang dihadapinya. Manusia dalam kenyataanya berbeda-beda dalam kemampuan berfikirnya, karakter kepribadiannya, dan tingkah lakunya. Semuanya itu bisa ditafsirkan atau diukur dengan bermacam-macam cara. (Rahardjo, 2013. P 2).

b. Defenisi pemahaman menurut para ahli

Menurut kamus lengkap Bahasa Indonesia pemahaman adalah suatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar. Pemahaman menurut

- 1) Sudirman adalah suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menterjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya.
- 2) Suharsimi menyatakan bahwa pemahaman adalah bagaiman seseorang mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan.

Menurut (Poesprodjo, 1987 p 52-53) bahwa pemahaman bukan kegiatan berfikir semata , melainkan pemindahan

letak dari dalam berdiri disituasi atau dunia orang lain. Mengalami kembali situasi yang dijumpai pribadi lain di dalam sumber pengetahuan tentang hidup, kegiatan melakukan pengalaman pikiran yang terhayati.

c. **Tingkat-tingkat pemahaman**

Menurut Bloom, kemampuan pemahaman berdasarkan tingkat kepekaan dan derajat penyerapan materi dapat dibagi ke dalam tiga tingkatan yaitu : (Kuswana, 2012. P 44)

1) Menerjemahkan (*translation*)

Menerjemahkan adalah pengalihan arti dari bahasa yang satu dengan bahasa yang lain sesuai dengan pemahaman yang diperoleh dari konsep tersebut. Dapat juga diartikan dari konsepsi abstrak menjadi suatu model simbolis untuk mempermudah orang mempelajarinya. Dengan kata lain, menerjemahkan berarti sanggup memahami makna yang terkandung didalam suatu konsep

2) Menafsirkan (*interpretation*)

Kemampuan memiliki pengertian lebih luas dari pada menerjemahkan kemampuan terdiri atas mengenal dan memahami. Menafsirkan dapat dilakukan dengan cara menghubungkan pengetahuan yang lalu dengan pengetahuan lain yang diperoleh setelahnya.

3) Mengeksplorasi (*extrapolation*)

Ekstrapolasi yaitu menuntut kemampuan intelektual yang lebih tinggi karena seseorang harus bisa melihat arti lain dari apa yang tertulis. Membuat perkiraan tentang konsekuensi atau memperluas persepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus, ataupun masalahnya.

Ketiga tingkatan pemahaman terkadang sulit dibedakan, hal ini tergantung dari isi dalam pelajaran yang dipelajari.

Dalam proses pemahaman, seseorang akan melalui ketiga tingkatan secara berurutan.

d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman

(Menurut Pater dan Olson, 2000 P 118-120), ada beberapa faktor yang mempengaruhi kedalaman dalam perincian suatu pemahaman yang muncul ketika konsumen menerjemahkan informasi pemasaran yaitu, pengetahuan dalam ingatan, keterlibatan dan lingkungan eksposur. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pengetahuan dalam ingatan

Kemampuan memahami informasi pemasaran sebagian besar ditentukan oleh pengetahuan yang ada dalam ingatan konsumen saat ini . pengetahuan , arti dan kepercayaan yang diaktifkan pada suatu situasi pemahaman menentukan tingkatan pemahaman yang akan terjadi serta arti dipahami yang akan muncul. Pada pemasaran sering mendiskusikan pengetahuan konsumen dalam konteks kecakapan (*expertise*) atau keakraban tentang pengetahuan produk. Konsumen yang cakap cukup akrab dengan kategori produk, bentuk produk , bentuk produk, dan merek tertentu. Mereka cenderung memiliki sejumlah besar pengetahuan prosedural dan pengetahuan yang menjelaskan, yang diorganisasi dalam skema dan tulisan. Sebaliknya konsumen yang awam hanya memiliki sedikit pengalaman atau keakraban dengan suatu produk.

2) Keterlibatan

Keterlibatan dalam konsumen pada saat eksposur terjadi memiliki pengaruh besar terhadap motivasi memahami informasi pemasaran. Konsumen dengan relevansi-relevansi pribadi intrinsik yang tinggi atas produk tertentu mengasosiasikan prroduk tersebut dengan konsekuensi

yang relevan pada pribadinya serta nilai pokok bagi konsep pribadi mereka.

3) Lingkungan Eksposur

Berbagai aspek pada situasi atau lingkungan saat terjadinya eksposur dapat mempengaruhi kesempatan memahami informasi pemasaran seseorang konsumen. Termasuk di dalamnya faktor-faktor seperti tekanan waktu, status pengaruh konsumen (suasana hati yang baik atau buruk), dan gangguan (kebisingan, kerumunan yang saling dorong).

e. Variasi pemahaman

Proses pemahaman konsumen dapat berbeda dalam empat hal yang penting :

- 1) Pemahaman dapat terjadi secara otomatis atau terkontrol
- 2) Dapat menghasilkan arti yang lebih nyata atau lebih abstrak
- 3) Dapat menghasilkan sedikit atau banyak arti, dan
- 4) Dapat menciptakan ingatan yang lebih lemah atau lebih kuat. (Peter, J. Paul dan Jerry C Olson, 1996. P 114-116)

f. Teknik pemahaman

Untuk mengetahui bagaimana pemahaman seseorang dibutuhkan cara-cara atau teknik dalam pengumpulannya, berikut teknik yang digunakan untuk mengetahui pemahaman seseorang, yaitu

1) Teknis Tes

Teknis tes adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan bantuan alat-alat yang biasa disebut tes dan skala. Alat-alat tersebut bersifat baku atau telah distandarisasi, maka alat ini bersifat mengukur dan hasilnya adalah hasil yang didapatkan setelah mengukurnya, biasanya dinyatakan dalam angka-angka atau kualifikasi tertentu.

Alat ukur yang digunakan harus memiliki validitas dan reabilitas untuk mengukur validitas dilihat dari 3 hal, yaitu validitas konstruk dilihat dari susunan segi-segi yang akan diukur dan validitas konten dilihat dari ketepatan substansi yang diukur dan validitas empiris dapat mengkorelasinya dengan hasil dari alat lain yang sesuai standar. Reabilitas penetapan hasilnya dilihat dari sejauh mana tes memberikan hasil yang tetap, apabila diukur beberapa kali dengan sampel yang sama. (Sukmadinata, 2009. P 218).

2) Teknik Non Tes

Teknik non tes merupakan teknik pengumpulan data tanpa menggunakan alat-alat bantu untuk menemukan hasil, karena tidak bersifat mengukur dan tidak memperoleh angka sebagai hasil dari pengukuran. Teknik ini bersifat mendeskripsikan atau memberikan gambaran-gambaran yang diperoleh dapat dibuat interpretasi, penyimpulan-penyimpulan bahkan dengan kualifikasi tertentu. Beberapa teknik non tes yang biasa digunakan adalah : wawancara, angket, studi dokumenter, studi kasus. (Triyanto, 2011. P 4)

g. Kesimpulan pada saat pemahaman

Ketika konsumen terlibat dalam proses pemahaman yang dalam arti rinci, mereka menciptakan kesimpulan. Kesimpulan adalah pengetahuan atau kepercayaan yang tidak didasarkan pada informasi eksplisit di lingkungan. Penyimpulan memiliki peran yang besar dalam penyusunan dalam rantai arti akhir. Dengan melakukan penyimpulan selama pemahaman, konsumen dapat menghubungkan arti ciri fisik suatu produk dengan arti yang lebih abstrak tentang konsekuensi fungsionalnya, dan bahkan mungkin konsekuensi

psikososial serta nilai dari penggunaan produk. (Peter, J. Paul dan Jerry C Olson, 1996. P 117).

Penyimpulan sangat dipengaruhi oleh pengetahuan yang ada dalam ingatan konsumen saat ini. Jika diaktifkan selama pemahaman, pengetahuan yang relevan dapat menjadi dasar untuk membentuk kesimpulan. Konsumen sering menggunakan ciri produk yang nyata dan bentuk sebagai arahan dalam membuat kesimpulan tentang ciri, konsekuensi dan nilai yang abstrak. Dalam situasi yang sangat akrab, penyimpulan dapat dibuat secara otomatis tanpa membutuhkan kesadaran penuh.

h. Bentuk-bentuk pemahaman

Pemahaman mencakup kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari (W.S. Winkel, 1996 p 245). W.S Winkel mengambil dari taksonomi Bloom yaitu suatu taksonomi yang dikembangkan untuk mengklasifikasi tujuan instruksional. Hasil belajar pemahaman merupakan tipe belajar yang lebih tinggi dibandingkan tipe belajar pengetahuan.

Menurut (Nana Sudjana, 1992 p 24) mengatakan bahwa pemahaman dapat dibedakan kedalam 3 kategori, yaitu :

- 1) Tingkat terendah adalah pemahaman terjemahan, mulai dari menerjemahkan dalam arti yang sebenarnya, mengartikan dan menerapkan prinsip-prinsip.
- 2) Pemahaman penafsiran yaitu menghubungkan bagian-bagian terendah dengan yang diketahui berikutnya atau menghubungkan beberapa bagian grafik dengan kejadian, membedakan yang pokok dengan tidak pokok.
- 3) Merupakan tingkat pemaknaan ekstrapolasi.

Memiliki pemahaman tingkat ekstrapolasi berarti seseorang mampu melihat dibalik yang tertulis, dapat

membuat estimasi, prediksi berdasarkan pada pengertian dan kondisi yang diterangkan dalam ide-ide atau simbol serta kemampuan membuat kesimpulan yang dihubungkan dengan implikasi dan kuesekuensinya. Sejalan dengan pendapat diatas , (Sudjana, 1991 P 43-44) mengatakan bahwa pemahaman dapat dijabarkan menjadi 3 yaitu:

- 1) Menerjemahkan (*translation*), pengertian menerjemahkan disini bukan saja pengalihan (*translation*), arti dari bahasa yang satu kebahasa yang lain, dapat juga dari konsepsi abstrak menjadi suatu model, yaitu model simbolik untuk mempermudah orang mempelajarinya. Pengalihan konsep yang dirumuskan dengan kata-kata kedalam gambar grafik dapat di masukan dalam kategori menerjemahkan.
- 2) Menginterpretasi (*interoretation*), kemampuan ini lebih luas dari pada menerjemahkan yaitu kemampuan untuk mengenal dan memahami ide utama suatu komunikasi.
- 3) Mengekstrapolasi (*Extrapolation*), agar lain dari menerjemahkan dan menafsirkan, tetaoi lebih tinggi sifatnya. Ia menurut kemampuan intelektual yang lebih tinggi

Menurut (Suharsimi Arikunto, 1993 p 115), pemahaman (*comprehension*) siswa diminta untuk membuktikan bahwa ia memahami hubungan yang sederhana diantara fakta-fakta atau konsep.

Pemahaman dibagi menjadi dua:

- 1) Pemahaman (*instructional understanding*). Pada tingkatan ini dapat dikatakan bahwa masyarakat baru berada di tahap tahu atau hafal tetapi masyarakat tidak tahu mengapa hal itu bisa terjadi. Lebih lanjut, masyarakat dapat tahapan ini juga belum tahu atau tidak bisa menerapkan hal tersebut pada keadaan baru yang berkaitan.
- 2) Pemahaman relasional (*relation understanding*). Pada tingkatan ini masyarakat tidak hanya sekedar tahu dan hafal tentang suatu hal, tetapi dia juga tahu bagaimana dan mengapa hal itu dapat terjadi. Lebih lanjutnya, ia dapat menggunakannya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terkait pada situasi lain. (Akmal, 2007 P 12-13)

3. Masyarakat

a. Pengertian Masyarakat

Salah satu definisi dari masyarakat pada awalnya adalah “*a union of families*” atau masyarakat merupakan gabungan atau kumpulan dari keluarga-keluarga. Awal dari masyarakat pun dapat kita katakan berasal dari hubungan antar individu, kemudian kelompok besar orang-orang yang disebut dengan masyarakat. (Khairuddin, 2008 p 18).

Masyarakat adalah suatu kesatuan yang selalu berubah yang hidup karena proses masyarakat. Masyarakat terbentuk melalui hasil interaksi yang kontinyu antar individu. Dalam kehidupan bermasyarakat selalu dijumpai saling pengaruh mempengaruhi antar kehidupan individu dengan kehidupan bermasyarakat (Shoetomo, 2009 P 68).

Istilah masyarakat (*society*) artinya tidak diberikan ciri-ciri atau ruang lingkup tertentu yang dapat dijadikan pegangan, untuk

mengadakan suatu analisa secara ilmiah. Istilah masyarakat mencakup masyarakat sederhana yang buta huruf, sampai pada masyarakat-masyarakat industrial moderen yang merupakan suatu negara. Istilah masyarakat juga digunakan untuk menggambarkan kelompok manusia yang besar, sampai pada kelompok-kelompok kecil yang terorganisasi. (Soekanto, 1983 P 58).

defenisi masyarakat adalah golongan besar atau kecil yang terdiri dari beberapa golongan yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh-mempengaruhi satu sama lain.istilah masyarakat kadang-kadang digunakan dalam artian “ *gesellaachafi*” atau sebagai asosiasi manusia yang ingin mencapai tujuan-tujuan tertentu yang terbatas isinya, sehingga direncanakan pembentukan organisasi-organisasi tertentu.(Soekanto, 1983 p 58).

Masyarakat adalah kelompok manusia yang sengaja dibentuk secara rasional untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu. Suatu totalitas dari orang-orang yang saling tergantung dan yang mengembangkan suatu kebudayaan tersendiri juga disebut masyarakat. Walaupun penggunaan istilah-istilah masyarakat masih sangat samar-samar dan umum, akan tetapi hal itu dapat dianggap indikasi dari hakikat manusia yang senantiasa ingin hidup bersama dengan orang-orang lain. Bagaimanapun juga penggunaan istilah masyarakat tak akan mungkin dilepas dari nilai-nilai, norma-norma tradisi, kepentingan-kepentingan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu pengertian masyarakat tak mungkin dipisahkan dari kebudayaan dan kepribadian. (Soekanto,1983 P 60).

Masyarakat merupakan sekumpulan orang yang terdiri dari berbagai kalangan dan tinggal didalam satu wilayah, kalangan bisa terdiri dari kalangan orang mampu hingga orang yang tidak mampu. Masyarakat yang sesungguhnya adalah

sekumpulan orang yang telah memiliki hukum adat, norma-norma, dan berbagai peraturan yang siap untuk ditaati.

Masyarakat adalah suatu kesatuan yang selalu berubah yang hidup karena proses masyarakat. Masyarakat terbentuk melalui hasil interaksi yang kontinyu antar individu. Dalam kehidupan bermasyarakat selalu dijumpai saling pengaruh mempengaruhi antar kehidupan individu dengan kehidupan bermasyarakat (Soetomo, 2009. p 50)

Masyarakat merupakan wadah untuk membentuk kepribadian diri setiap kelompok manusia atau suku yang berbeda satu dengan yang lainnya. Selain itu masyarakat adalah kelompok manusia yang tinggal menetap dalam suatu wilayah yang tidak terlalu jelas batas-batasnya, berinteraksi menurut kesamaan pola tertentu, diikat oleh suatu harapan dan kepentingan yang sama, keberadaannya berlangsung terus-menerus, dengan suatu rasa identitas yang sama. Dalam bahasa Inggris masyarakat disebut *society*, yang berasal dari kata Latin "*socius*" yang berarti: teman atau kawan. Kata masyarakat berasal dari bahasa Arab "*syirk*" sama-sama menunjuk pada apa yang kita maksud dengan kata masyarakat, yakni sekelompok orang yang saling mempengaruhi satu sama lain dalam suatu proses pergaulan, yang berlangsung secara berkesinambungan.

Pergaulan ini terjadi karena adanya nilai-nilai, norma-norma, cara-cara dan prosedur serta harapan dan keinginan yang merupakan kebutuhan bersama. Hal-hal yang disebut terakhir inilah merupakan tali pengikat bagi sekelompok orang yang disebut masyarakat (Antonius Atosokhi Gea dkk, 2003 p 30-31).

Menurut Abdul Syani kata masyarakat berasal dari kata "*musyarak*" yang artinya bersama-sama. Kemudian berubah menjadi masyarakat yang artinya berkumpul bersama, hidup

bersama dengan saling berhubungan dan saling memengaruhi yang akhirnya disepakati menjadi masyarakat.

Menurut Mac Lever masyarakat adalah satu sistem dari pada cara kerja dan prosedur, dari pada otoritas dan saling bantu membantu yang meliputi kelompok-kelompok dan pembagian-pembagian sosial lain, sistem dari pengawasan tingkah laku manusia dan kebebasan. Sistem yang kompleks yang selalu berubah atau jaringan-jaringan dari relasi sosial itulah yang dinamakan masyarakat (Hartanto, 2008 P 89)

J.L Gillin dan J.P Gillin berpendapat bahwa masyarakat adalah kelompok manusia yang tersebar dan mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan persatuan yang sama. Jadi masyarakat timbul dari adanya kumpulan individu yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama. Dalam waktu yang cukup lama itu kelompok manusia yang belum terorganisasikan mengalami proses fundamental, yaitu :

- 1) Asaptasi dan membentuk organisasi tingkah laku dari para anggota.
- 2) Timbulnya secara lambat,perasaan kelompok atau lesprit de corps.

Proses itu biasanya bekerja tanpa disadari dan diikuti oleh semua anggota kelompok dalam suasana trial and error. Agar tidak simpang siur dalam menggunakan istilah, kelompok atau grup di sini adalah setiap himpunan manusia sosial yang mengadakan relasi sosial antara satu dan lainnya sebagai satu resiprositas. Kelompok tersebut belum terorganisasikan secara sadar. Contohnya adalah crowd, class, primary dan secondary group dan organisasi besar.

Istilah masyarakat berasal dari bahasa arab yaitu *syaraka* yang artinya ikut serta atau berpartisipasi. Sedangkan dalam bahasa inggris masyarakat adalah *society* yang pengertiannya mencakup

interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan. Dalam literatur lainnya, masyarakat juga berarti bahwa kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontiniu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.(Koentjaraningrat, 2013 P 137)

Berikut beberapa pendapat dari para ahli mengenai konsep masyarakat adalah sebagai berikut :

Menurut Horton dalam (M. Zaini Hasan dkk, 1996 p 12-13) mengatakan masyarakat adalah sekumpulan manusia yang relatif mandiri, yang hidup bersama-sama dalam waktu relatif lama mendiami kawasan tertentu, memiliki kebudayaan relatif lama, serta melakukan aktivitas yang cukup lama pada kelompok tersebut. Lebih lanjut Horton dalam (M. Zaini Hasan dkk, 1996 p 247), mengatakan bahwa masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu, yang memiliki pembagian kerja yang berfungsi khusus dan saling tergantung (interdependent), dan memiliki sistem sosial budaya yang mengatur kegiatan para anggota, yang memiliki kesadaran akan kesatuan dan perasaan memiliki, serta mampu untuk bertindak dengan cara yang teratur. Menurut Bouman dalam (M. Zaini Hasan dkk,1996 p 12) mengatakan bahwa “masyarakat adalah pergaulan hidup yang akrab antara manusia, dipersatukan dengan cara tertentu oleh hasrat-hasrat kemasyarakatan mereka”.

Menurut Maclver dalam (Harsojo,1999 p 127) mengatakan masyarakat adalah “satu sistem dari cara kerja dan prosedur, dari otoritas dan saling bantu-membantu yang meliputi kelompok-kelompok dan pembagian sosial lain, sistem dan pengawasan tingkah laku manusia dan kebebasan”. Menurut Banks, Clegg dan Stewart dalam (M. Zaini Hasan dkk,1996 p 79) mengatakan bahwa “masyarakat adalah suatu kelompok hidup manusia disuatu wilayah tertentu, yang telah berlangsung dari generasi ke generasi,

dan sedikit banyak independen (self sufficient) terhadap kelompok hidup lainnya”. Menurut Koentjaraningrat dalam (Usman Pelly dkk, 1994 p 29) mengemukakan masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu, dan yang terikat oleh rasa identitas bersama.

Lebih lanjut (Koentjaraningrat 2002 p 144) mendefinisikan masyarakat adalah memang sekumpulan manusia yang saling “bergaul”, atau dengan istilah ilmiah, saling “berinteraksi”. Menurut Kingsley Davis dalam (Soerjono Soekanto, 1982 p 266) mengatakan masyarakat adalah “sistem hubungan dalam arti hubungan antara organisasi organisasi, dan bukan hubungan antar sel-sel”. Menurut Emile Durkheim dalam (Soleman B. Taneko, 1984 p 11) bahwa masyarakat merupakan suatu kenyataan yang obyektif secara mandiri, bebas dari individu-individu yang merupakan anggotaanggotanya.

Dari beberapa pendapat para ahli di atas penulis mengambil suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup bersama-sama untuk mendiami wilayah tertentu dan saling bergaul serta mempunyai kebudayaan dan memiliki pembagian kerja, dalam waktu relatif lama, saling tergantung (interdependent), memiliki sistem sosial budaya yang mengatur kegiatan para anggota serta memiliki kesadaran akan kesatuan dan perasaan memiliki, mampu untuk bertindak dengan cara yang teratur dan bekerja sama dalam melakukan aktivitas yang cukup lama pada kelompok tersebut. Masyarakat sebagai sekumpulan manusia didalamnya ada beberapa unsur yang mencakup. Adapun unsur-unsur tersebut adalah:

- 1) Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama
- 2) Bercampur untuk waktu yang cukup lama

3) Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan

4) Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama.

Menurut Emile Durkheim dalam (Djuretnaa Imam Muhni, 1994 p 29-31), keseluruhan ilmu pengetahuan tentang masyarakat harus didasari pada prinsip-prinsip fundamental yaitu realitas sosial dan kenyataan sosial. Kenyataan sosial diartikan sebagai gejala kekuatan sosial didalam bermasyarakat. Masyarakat sebagai wadah yang paling sempurna bagi kehidupan bersama antar manusia. Dari beberapa penjelasan para ahli di atas, penulis mengambil sebuah kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat adalah sekelompok manusia yang telah cukup lama hidup dalam suatu wilayah tertentu dan saling bekerja sama, memiliki pembagian kerja sehingga mereka dapat berorganisasi serta mempunyai kebiasaan-kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan persatuan yang sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa persepsi masyarakat adalah sebuah proses dalam mencapai suatu tujuan dimana terdapat sekumpulan orang yang telah memiliki hukum adat, norma - norma, dan berbagai peraturan yang siap ditaati. Dalam mencapai suatu tujuan diperlukan pengetahuan yang dapat menciptakan cara pandang ataupun pemikiran yang benar akan suatu hal. (Abdulsyani, 2012. p 30)

b. Faktor yang mempengaruhi masyarakat

Berdasarkan interaksi sosial, individu beraksi membentuk pola sikap tertentu terhadap berbagai objek psikologis yang di hadapinya. Di antara berbagai faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap adalah pengalaman pribadi, kebudayaan, orang lain di anggap penting, media massa, institusi atau lembaga pendidikan dan lembaga agama, serta faktor emosi dalam individu.

Karakter masyarakat merupakan kelompok kehidupan yang sangat kompleks dengan berbagai kemungkinan yang mempengaruhinya, sehingga wajar ketika karakter masyarakat terbentuk karena terjadi singgungan dalam kehidupan masyarakat.

Murtadha Mutahhari menerangkan bahwa masalah dinamika sejarah dan faktor penggerak yang menyebabkan gerak maju masyarakat biasanya dirumuskan dalam suatu cara yang terungkap sebagai pemikiran tertentu. (Murtadha, 1986. p 208)

c. Struktur masyarakat

Struktur sebarang ihwal yang kita jadikan unit objek (*entity*) suatu atom, molekul, kristal, organisme, masyarakat mengacu pada hubungan antar bagian yang kurang lebih tetap bertahan, demikianlah istilah "struktur sosial". Struktur sosial yang biasa disebut dengan struktur masyarakat, dalam antropologi konsep struktur sosial berkembang dalam pendekatan struktur fungsional dari antropologi sosial di Inggris. Struktur sosial merupakan pedoman bagi tingkah laku manusia. Konsep struktur sosial mengandung arti, di dalam konsepsi mengenai struktur sosial terkandung relasi sosial yang berlaku sebagai kenyataan, atau relasi sosial yang berlaku sebagai kenyataan atau relasi sosial yang konkret, dan meliputi role expectations yaitu tingkah laku yang diharapkan secara timbal balik, ideal patterns, yaitu yang sifatnya relatif konstan dan bersifat menetap. (Beni, 2012. p 142)

d. Dinamika masyarakat

Manusia selalu memiliki rasa untuk hidup berkelompok akibat dari keadaan lingkungan yang selalu berubah atau dinamis. Perubahan-perubahan tersebut memaksa manusia memakai akal, kreatifitas, perasaan serta daya tahannya untuk menghadapinya seperti dalam kondisi suhu udara dingin membutuhkan jaket yang dibuat di tukang jahit, dalam kondisi lapar seseorang pergi ke warung untuk mencari makan, dalam kondisi sakit seseorang

berobat ke rumah sakit untuk kesembuhannya, untuk mencari ikan di tengah laut seorang manusia membutuhkan kapal dan lain sebagainya.

Para ilmuan di bidang sosial sepakat bahwa kehidupan manusia tidak statis tetapi akan selalu berubah (dinamis), kondisi inilah yang disebut sebagai perubahan sosial. Perubahan sosial diartikan sebagai suatu perubahan penting dalam struktur sosial, pola-pola perilaku dan sistem interaksi sosial, termasuk di dalamnya perubahan nilai, norma, dan fenomena kultural. Sebuah perubahan akan selalu hadir dalam perjalanan hidup manusia yang menjadi dinamika kehidupannya. Hanya yang menjadi perbedaan adalah perubahan tersebut terjadi secara cepat atau lambat, bahkan seseorang atau sekelompok orang sekalipun yang hidup di daerah terpencil pasti akan mengalami dinamika kehidupan(Bambang, 2014. p 39) .

e. Sikap Masyarakat

Sikap adalah suatu kecenderungan berbuat ke arah orang dan objek sebagai sesuatu pelaksanaan seperti menunjukkan seseorang penghargaan, mempersilahkan dan sebagainya. Sikap merupakan evaluasi terhadap objek, isu, atau orang. Sikap didasarkan pada informasi afektif, behavioral dan kognitif.

Pendapat lain mengenai sikap menurut (slamat santoso, 2010. p 41) sikap masyarakat adalah kecenderungan berbuat atau berkreasi secara senang atau tidak senang terhadap orang-orang, objek atau situasi. Sikap mempunyai hubungan yang erat dengan kepentingan atau nilai yang dimiliki individu dan sifatnya lebih laten dibanding dengan *trait*.

Oleh karena itu, sikap berhubungan erat dengan bagaimana individu akan bertingkah laku sesuai dengan situasinya(Rohmaul. L, 2013. p 123)

f. Ciri-Ciri Masyarakat

Suatu masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama manusia, yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Manusia yang hidup bersama sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang.
- 2) Bergaul dalam waktu cukup lama, sebagai akibat hidup bersama itu, timbul sistem komunikasi dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar manusia.
- 3) Adanya kesadaran bahwa setiap manusia merupakan bagian dari suatu kesatuan
- 4) Menghasilkan kebudayaan yang mengembangkan kebudayaan. (soekanto, 1983 P 60).

g. Syarat Fungsional Masyarakat

Suatu masyarakat akan dapat dianalisis dari sudut syarat-syarat fungsional, yaitu:

- 1) Fungsi adaptasi yang menyangkut hubungan antara masyarakat sebagai sistem sosial dengan sub- sistem organisme perilaku dan dengan dunia fisiko organik. Hal ini secara umum menyangkut penyesuaian masyarakat terhadap kondisi-kondisi dari lingkungan hidupnya
- 2) Fungsi integrasi hal ini mencakup jaminan terhadap koordinasi yang diperlukan antara unit-unit dari suatu sistem sosial, khususnya yang berkaitan dengan kontribusi pada organisasi dan berperannya keseluruhan sistem.
- 3) Fungsi mempertahankan pola hal ini berkaitan dengan hubungan antara masyarakat sebagai sistem sosial dengan sub sistem kebudayaan. Hal itu, berarti mempertahankan prinsip-prinsip tertinggi dari masyarakat. Oleh karena itu diorientasikan pada realita yang terakhir.

4) fungsi pencapaian tujuan. Hal ini menyangkut hubungan antar masyarakat sebagai sistem sosial dengan sub sistem aksi kepribadian. Fungsi ini menyangkut penentuan tujuan-tujuan yang sangat penting bagi masyarakat, dan mobilisasi masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. (soekanto, 1983 P 60).

h. pembagian masyarakat

cara terbentuknya masyarakat mendatangkan pembagian dalam:

1) Masyarakat paksaan, umpamanya negara, masyarakat tawanan, masyarakat pengungsi atau pelarian dan sebagainya ke dalam (kelompoknya) bersifat *Gemeinschaft* keluar bersifat *Gesellschaft*.

2) Masyarakat merdeka yang terbagi dalam:

a) Masyarakat alam yaitu yang terjadi dengan sendirinya. Suku golongan atau suku yang bertalian karena darah atau keturunan umumnya yang masih sederhana sekali kebudayaannya dalam keadaan terpencil atau tak mudah berhubungan dengan dunia luar umumnya bersifat *Gemeinschaft*.

b) masyarakat budidaya terdiri karena kepentingan keduniaan atau kepercayaan (keagamaan) antara lain kongsi perekonomian, koperasi, gereja dan sebagainya umumnya bersifat *Gesellschaft*. (Shadily, 1993 P 52).

B. Penelitian Relevan

Berdasarkan tinjauan karya tulis yang relevan, dapat dilihat hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis skripsi sebelumnya yang telah menyelesaikan skripsinya yaitu:

Skripsi oleh Mira Susanti, Nim 1516140097, mahasiswa jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Bengkulu, dengan judul **“Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah (Studi Masyarakat Kelurahan Kelumpang Jaya Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang)”**. Penelitian ini dilakukan pada 2019 dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode analisis kuantitatif. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Kelumpang Jaya Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang tentang bank syariah dengan menggunakan dua kategori pemahaman yaitu pemahaman intruksional dan pemahaman relasional. dikategorikan pemahaman baru berada ditahap tahu atau hafal tetapi masyarakat tidak tahu mengapa hal itu terjadi.

Persamaan dan Perbedaan antara peneliti terdahulu dengan penelitian saat ini adalah, Perbedaannya pertama terdapat pada lokasi penelitian, peneliti terdahulu melakukan penelitian di Kelurahan Kelumpang Jaya Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang sedangkan peneliti saat ini melakukan penelitian di Nagari Padang Magek, perbedaan kedua terdapat pada metode penelitian, dimana peneliti terdahulu menggunakan metode penelitian kuantitatif, sedangkan peneliti saat ini menggunakan metode kualitatif. Persamaannya terdapat di jenis penelitian, dimana peneliti terdahulu menggunakan jenis penelitian lapangan dan peneliti saat ini juga menggunakan penelitian lapangan.

Skripsi oleh Maria Ulva, Nim 1412 67110, mahasiswa jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Metro. Dengan judul **“Pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah (studi kasus di kampung adi jaya kecamatan terbanggi besar kabupaten lampung tengah)”**. Penelitian ini dilakukan pada 2018 dengan jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan deskriptif kuantitatif. hasil dari

penelitian ini bahwa pemahaman dari masyarakat tentang bank syariah hanya sekedar tahu adanya bank syariah tetapi tidak paham tentang bank syariah secara detail. Hanya sebagian masyarakat yang paham tentang bank syariah bahkan ada yang sama sekali tidak tahu mengenai bank syariah. Sebagian besar masyarakat tidak tahu tentang produk dan jasa apa saja yang ada di bank syariah. Kurangnya pemahaman dari masyarakat dikarenakan minimnya informasi yang didapatkan dari pihak bank syariah maupun media-media seperti televisi, media cetak serta media sosial yang menyebabkan masyarakat tidak mengetahui apa itu bank syariah serta produk apa saja yang ada di bank syariah.

Perbedaan pertama terdapat pada lokasi penelitian, peneliti terdahulu melakukan penelitian di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah sedangkan peneliti saat ini melakukan penelitian di Nagari Padang Magek. Persamaannya terdapat di jenis penelitian, di mana peneliti terdahulu menggunakan jenis penelitian lapangan dan penelitian penulis juga menggunakan penelitian lapangan kedua terdapat pada metode penelitian, dimana peneliti terdahulu menggunakan metode penelitian kuantitatif

Skripsi oleh Nirwana, Nim 1504020050, mahasiswa jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Palopo. Dengan judul **“Pemahaman Masyarakat Desa Pandak Tentang Perbankan Syariah”**. Penelitian ini dilakukan pada 2019 dengan jenis penelitian kualitatif (penelitian lapangan) dengan menggunakan pendekatan sosiologi. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah pemahaman masyarakat tentang bank syariah di desa pandak kurangnya pemahaman masyarakat dikarenakan minimnya sosialisasi dan informasi yang didapatkan dari pihak bank syariah sehingga menyebabkan masyarakat tidak mengetahui apa itu bank syariah dan produk-produk apa saja yang ada di bank syariah.

Perbedaan dan persamaan antara penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini adalah perbedaan pertama

terdapat pada lokasi penelitian, peneliti terdahulu melakukan penelitian di desa Pandak Palopo sedangkan peneliti saat ini melakukan penelitian di Nagari Padang Magek. Persamaannya terdapat pada metode penelitian yang digunakan, peneliti terdahulu menggunakan metode penelitian kualitatif sedangkan peneliti saat ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Persamaannya kedua terdapat di jenis penelitian, dimana peneliti terdahulu menggunakan jenis penelitian lapangan dan peneliti saat ini juga menggunakan penelitian lapangan persamaan.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Nagari Padang Magek. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah kualitatif deskriptif untuk menggambarkan dan menjelaskan persepsi masyarakat Nagari Padang Magek tentang perbankan syariah.

B. Latar dan Waktu Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan pada masyarakat Nagari Padang Magek. Waktu penelitian dilakukan terhitung dari pengumpulan data yang penulis lakukan dari bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Agustus 2021

**Tabel 3. 1
Rancangan Waktu Penelitian**

Aktivitas Penelitian	2020	2021							
	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	ags
Pengumpulan data									
Pembuatan proposal									
Bimbingan proposal									
Seminar proposal									
Revisi setelah seminar									
Penelitian									
Pengolahan data									
Bimbingan hasil penelitian									
Sidang Munaqasyah									

C. Instrumen Penelitian

Pada penelitian kualitatif ini yang menjadi instrumen utama adalah peneliti sendiri. Dalam penelitian ini penulis dibantu dengan instrumen pendukung yaitu pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan serta instrumen yang menunjang kelengkapan berupa buku catatan, alat tulis, alat perekam dan kamera.

D. Sumber Data

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat Nagari Padang Magek.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah arsip tentang jumlah masyarakat Nagari Padang Magek di kantor wali Nagari Padang Magek.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi awal adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan terhadap masyarakat Nagari Padang Magek.
2. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mewawancarai masyarakat Nagari Padang Magek dengan cara tanya jawab secara lisan dan tatap muka langsung dengan masyarakat Nagari Padang Magek untuk mendapatkan data yang akurat.
3. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengumpulan data yang diambil dari Kantor Wali Nagari Padang Magek.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu proses menganalisa dan menyusun secara sistematis data yang diper oleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasi data ke dalam kategori menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipelajari dan dipahami orang lain.

Teknik analisis data dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Adapun langkah-langkah yang penulis gunakan dalam menganalisa data adalah teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Teknik analisis data mencakup tiga kegiatan yaitu:

1. Reduksi data

Data yang sudah didapat harus segera direduksi agar tidak terlalu bertumpuk agar memudahkan dalam menyimpulkan. Reduksi merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menonjolkan hal-hal penting, menggolongkan atau mengarahkan, membuang data yang tidak dibutuhkan dan mengorganisasikan data agar lebih sistematis sehingga dapat dibuat suatu kesimpulan yang lebih bermakna. Data yang telah direduksikan dapat memberikan sesuatu yang lebih tajam tentang pengamatan.

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan, perhatian, pengabstratsikan, pentransformasian data kasar dari lapangan. Proses ini dilakukan selama penelitian dilakukan dari awal sampai akhir penelitian.

2. Penyajian data

Penyajian data merupakan suatu proses pemberian kesimpulan informasi yang telah disusun, dimana memungkinkan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data merupakan gambaran secara keseluruhan dari sekelompok data yang diperoleh agar mudah dibaca secara menyeluruh.

Dengan adanya penyajian data maka peneliti dapat memahami apa yang akan peneliti lakukan dalam penelitian.

3. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan adalah suatu proses terpenting dan terakhir yang dilakukan dalam suatu penelitian untuk mendapatkan sebuah kesimpulan yang dapat diuji kebenarannya berdasarkan penyajian data yang diperoleh dari informasi yang sudah dilakukan terhadap objek penelitian yang diteliti atau konfigurasi yang utuh dari objek penelitian di lapangan. (Suwandi, 2008. p 209-211)

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Teknik penjamin keabsahan data yang penulis gunakan adalah teknik triangulasi sumber. Triangulasi diartikan sebagai teknik keabsahan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

Triangulasi terbagi kepada 3 jenis, yaitu:

1. Triangulasi sumber, dilakukan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
2. Triangulasi teknik, dilakukan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya dengan wawancara, observasi, dokumentasi atau kuesioner.
3. Triangulasi waktu, waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel (Sugiyono, 2014. p 339-440).

Lebih lanjutnya penulis melakukan pengujian keabsahan data dengan menggunakan triangulasi sumber. Di mana peneliti membandingkan hasil wawancara dari masing-masing sumber atau informan penelitian yaitu masyarakat nagari Padang Magek sebagai pembanding untuk mengecek kembali kebenaran informasi yang didapatkan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Nagari Padang Magek

1. Sejarah Padang Magek

Secara historis nama Nagari Padang Magek berasal dari suatu hamparan padang rumput, pada awalnya ada seorang kakek yang bernama “ MAGEK “ yang turun dari Puncak Gunung Merapi Ke Nagari Pariangan yang selalu membawa pedang untuk mengembala ternaknya, dan tempat istirahatnya di batu Magek sampai sekarang batu tersebut masih ada.

Maka dibuatlah sebuah Balai-balai, Mesjid serta Nagari, maka diberikanlah nama Nagari itu Nagari Padang Magek, yang diberi **ba Taratak, ba Koto dan ba Nagari, dibuatlah Guguak Nan Tigo, Suku Nan Limo.**

Guguak Nan Tigo :

- a. Guguak Kaciak
- b. Guguak Gadang
- c. Guguak Baruah

Suku Nan Limo :

- a. Supanjang
- b. Caniago
- c. Melayu
- d. Bodi Tino
- e. Bodi Jantan

Nagari Padang Magek berada di Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatra Barat. Luas Nagari Padang Magek: 16,13 kilometer persegi atau 12,49 persen dari luas wilayah Kecamatan Rambatan. Nagari Padang Magek berjarak 2 kilometer dari ibukota Kecamatan Rambatan dan 12 kilometer dari ibu kota kabupaten Batusangkar. Ketinggian: 595 meter di atas permukaan laut. Nagari Padang Magek berpenduduk 5.028 jiwa (2017), yang terdiri dari 2.446 laki-laki dan 2.582 perempuan serta 1.238 rumah tangga. (<http://langgam.id>)

Nagari Padang Magek terdiri dari 7 jorong, yakni:

- a. Pauah
- b. Guguak Kaciak
- c. Guguak Gadang
- d. Guguak Baruah
- e. Gantiang
- f. Patai
- g. Bulakan

Jorong Pauah dengan luas 2,75 kilometer persegi berpenduduk 271 jiwa. Jorong Guguak Kaciak dengan luas 1,55 kilometer persegi berpenduduk 994 jiwa. Jorong Guguak Gadang dengan luas 2,66 kilometer persegi berpenduduk 408 jiwa. Jorong Guguak Baruah dengan luas 3,23 kilometer persegi berpenduduk 707 jiwa. Jorong Gantiang dengan luas 1,18 kilometer persegi berpenduduk 876 jiwa. Jorong Patai dengan luas 2,80 kilometer persegi berpenduduk 809 jiwa. Sementara, Jorong Bulakan dengan luas 2,14 kilometer persegi berpenduduk 963 jiwa. (<http://langgam.id>)

Fasilitas Pendidikan:

- a. SDN 13 Padang Magek
- b. SDN 19 Padang Magek
- c. SDN 31 Padang Magek
- d. SMPN 1 Rambatan
- e. PPS Darulmuttaqin
- f. PPS Darul Ulum
- g. SMAN 1 Rambatan

Fasilitas Kesehatan:

- a. Puskesmas 1 unit
- b. Puskesmas Pembantu 1 Unit

Objek wisata:

Wisata Sejarah/Budaya: Nisan Berukir, Rumah Gadang Dt. Sati dan Prasasti Kantor Wali

2. Visi dan Misi Nagari Padang Magek

a. Visi

“Terbangunnya Tata Kelola Pemerintahan Nagari yang Baik dan Bersih Guna Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Maju, Sejahtera dan Berkeadilan”.

b. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan melaksanakan urusan pemerintahan Nagari yang bersih, terbuka dan bertanggung jawab dan transparan dalam masalah keuangan Nagari sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.
- 2) Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang tinggi melalui peningkatan pemerataan pendidikan, dan pembinaan pemuda dan olah raga.
- 3) Melakukan pemerataan pembangunan disegala bidang pada 7 jorong di Padang Magek, dengan lebih mengedepankan kepentingan masyarakat banyak.
- 4) Mewujudkan masyarakat sejahtera melalui peningkatan laju pertumbuhan ekonomi di Nagari dengan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
- 5) Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat serta membantu memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di semua tingkatan.
- 6) Mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan norma agama yang bersendikan kepada Al-Qur'an dan

Hadist sesuai dengan filosofi minangkabau “adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah”. (<http://langgam.id>)

3. Kondisi Demografis

Nagari Padang Magek merupakan salah satu dari 5 Nagari yang berada dalam wilayah Kecamatan Rambatan yang letaknya sangat strategis serta dilintasi oleh jalan Propinsi / Negara. Disamping daerahnya yang berhawa sejuk, tanah yang subur serta kehidupan yang saling menghargai masyarakat nagari Padang Magek termasuk kedalam nagari yang memiliki integritas yang tinggi antar sesamanya. Secara Administratif Pemerintahan Nagari Padang Magek berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Cubadak.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Balimbing.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Rambatan.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari III Koto.

4. Pemerintahan

Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat nomor 9 tahun 2000 hanya mengatur hal yang pokok-pokok dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, sedangkan secara detail dan teknis diatur oleh Pemerintah Kabupaten dengan peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar sesuai dengan kewenangan otonomi yang dimiliki dan keanekaragaman serta spesifik Nagari yang bersangkutan.

Yang dimaksud pemerintahan Nagari dalam Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 tahun 2000 adalah kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah yang dilaksanakan oleh organisasi pemerintah terendah tetapi tidak lagi berada dibawah Camat karena Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Oleh karena itu

Pemerintah Nagari berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga Nagari berdasarkan otonomi asli yang dimilikinya.

Dalam hal ini pemerintah Nagari dapat mengembangkan peran serta seluruh masyarakat secara demokratis dengan memanfaatkan nilai-nilai budaya Minangkabau serta peranan lembaga Adat Nagari/Kerapatan adat Nagari dan Lembaga Unsur lainnya sebagai mitra dalam rangka pemberdayaan masyarakat.(<http://langgam.id>)

B. Hasil Penelitian Dan Analisis Data

1. Pemahaman Masyarakat Nagari Padang Magek Tentang Perbedaan Dan Persamaan Bank Konvensional Dengan Bank Syariah Yang Dilihat Dari Sisi Mekanisme Operasional Hingga Pembagian Keuntungan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa masyarakat di Nagari Padang Magek, didapatkan hasil wawancara sebagai berikut: Bapak Syafrianto, S.E sebagai sekretaris Nagari Padang Magek mengatakan bahwa bapak Syafrianto paham antara bank syariah dengan bank konvensional dilihat dari segi mekanisme operasional hingga pembagian keuntungan. Perbankan syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan syariat islam dan sesuai dengan agama, sistem operasionalnya meliputi aspek penghimpunan dan penyaluran dana sedangkan pembagian keuntungannya dengan skema perhitungan membagi keuntungan dari investasi yang sudah dijalankan yakni dari pendapatan total pendapatan usaha dikurangi biaya operasional. Bank konvensional berbasis bunga dan dari segi sistem bunganya bank konvensional lebih tinggi dari bank syariah. (Wawancara jumat,04 Juni 2021).

Pendapat yang sama juga di sampaikan oleh beberapa masyarakat yaitu bapak Randi sebagai buruh, bapak Yahya sebagai pegawai kantor KUA, bapak Farid sebagai pengusaha lapangan badminton. (Wawancara Sabtu, 05 Juni 2021). Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak M. Agil putra sebagai pengusaha lapangan futsal mengatakan bahwa paham apa perbedaan bank syariah dengan bank konvensional. Bank syariah yaitu

bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip islam sedangkan bank konvensional yaitu bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional. (Wawancara, Minggu 06 Juni 2021). Pendapat yang sama juga di sampaikan oleh beberapa masyarakat yaitu bapak Anggi Putra sebagai pedagang,bapak Boni sebagai petani. (Wawancara senin 07 Juni 2021).

Sementara hasil wawancara dengan ibu Desniati pedagang barang harian mengatakan bahwa kurang memahami apa perbedaan bank syariah dengan bank konvensional dikarenakan bapak Irwanto tidak bertransaksi menggunakan bank syariah maupun bank konvensional karena ibuk Desniati hanya menabung dirumah atau di belikan ke barang dagangan hariannya. (Wawancara, Selasa 08 Juni 2021). Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Taufik Hidayat sebagai pedagang mengatakan bahwa bapak Taufik kurang paham dengan perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional lantaran dia kurang bertransaksi menggunakan bank, bapak taufik jika dia memiliki uang berlebih dia memutarakan uangnya untuk keperluan dagang. (Wawancara, Kamis 10 Juni 2021).

Pendapat yang sama juga di sampaikan oleh beberapa masyarakat yaitu ibuk Wike sebagai petani, ibuk Linda sebagai pedagang harian, ibuk Susi sebagai, pedagang beras ibu Monalisa atani sebagai pengusaha fotokopi, bapak Dayal sebagai pedagang ayam, dan bapak Samsul Bahri sebagai buruh ibuk samawati sebagai pengusaha heler, bapak Sayuti sebagai petani, bapak Ramli sebagai petani, bapak Desra sebagai penjaga sekolah dan bapak indra sebagai petani. (Wawancara, Selasa 08 Juni 2021).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dari 20 responden yang diwawancarai tentang Persepsi Masyarakat Nagari Padang Magek Tentang Perbedaan Bank Konvensional Dengan Bank Syariah bahkan ada yang menganggap sama saja Bank Konvensional dengan Bank Syariah. Dari 20 orang tersebut 4 orang memahami apa perbedaan antara bank syariah dengan Bank Konvensional dilihat dari sisi mekanisme operasional hingga pembagian keuntungan dan 3 orang menjawab bank syariah dengan bank

konvensional sama sedangkan selebihnya menjawab tidak paham dengan perbedaan bank syariah dan bank konvensional.

Berdasarkan data di atas dapatlah penulis simpulkan bahwa pada umumnya masyarakat Nagari Padang Magek tidak memahami apa perbedaan bank syariah dengan bank konvensional hanya 4 orang dari 20 orang tersebut mengetahui perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional.

2. Pemahaman Masyarakat Nagari Padang Magek Tentang Akad-Akad Yang Ada Pada Bank Syariah

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa masyarakat di Nagari Padang Magek dengan mengajukan pertanyaan tentang akad-akad yang ada di bank syariah seperti akad tabarru' dan akad tajarah di dapatkan hasil wawancara sebagai berikut: bapak syafrianto sebagai Sekretaris Nagari Padang Magek mengatakan bentuk akad di bank syariah itu khususnya pakai wadiah yang tanpa potongan perbulan. Jadi diawal bapak Syafrianto akan di jelaskan langsung oleh pegawai mengenai akad-akad yang ada di bank syariah. Bapak Syafrianto paham tentang akad wadiah dan mudharabah. (Wawancara, Jumat 04 Juni 2021).

Pendapat yang sama juga di sampaikan oleh beberapa masyarakat yaitu bapak Yahya sebagai pegawai kantor KUA, bapak Farid sebagai pengusaha lapangan badminton (wawancara sabtu 05 Juni 2021). Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Randi sebagai buruh mengatakan bahwa bapak Rendi tidak tahu akad-akad yang ada di bank syariah karena kurangnya transaksi di bank tersebut membuat dia tidak tahu dengan akad-akad yang ada di bank syariah. (wawancara, 05 Juni 2021).

Pendapat yang sama juga di sampaikan oleh beberapa masyarakat ibuk Wike sebagai petani, ibuk Linda sebagai pedagang harian, ibuk Susi sebagai, pedagang beras, ibu Monalisa atani sebagai pengusaha fotokopi, bapak Dayal sebagai pedagang ayam, dan bapak Samsul Bahri sebagai buruh ibuk samawati sebagai pengusaha heler, bapak Sayuti sebagai

petani, bapak Ramli sebagai petani, bapak Desra sebagai penjaga sekolah dan bapak Indra sebagai petani, bapak Anggi Putra sebagai pedagang, bapak Boni sebagai petani, ibu Desniati pedagang barang harian, Taufik Hidayat sebagai pedagang. (Wawancara, 05-10 Juni 2021). Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak M. Agil Putra sebagai pengusaha lapangan futsal mengatakan bahwa akad-akad yang ada di bank syariah seperti *akad Mudharabah* yaitu akad kerja sama antara pihak penyedia modal dan pihak pengelola *akad Musyarakah* yaitu akad kerja sama antara dua belah pihak atau lebih di mana masing-masing pihak melakukan kontribusi dana dengan kesepakatan keuntungan dan resiko di tanggung bersama. (wawancara, Minggu 06 Juni 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan 20 orang responden yang di wawancarai tentang persepsi masyarakat Padang Magek terhadap akad-akad yang ada di bank syariah seperti *Akad Tabarru'* Akad ini merupakan segala macam perjanjian yang menyangkut *non-profit transaction*. Transaksi ini bertujuan sebagai tolong menolong dalam rangka berbakti kebaikan yang pada dasarnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersial. yang termasuk *akad tabarru'* adalah sebagai berikut: *Wadi'ah* yaitu, titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik sebagai individu maupun sebagai satu badan hukum. Titipan dimaksud, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. *Kafalah* yaitu pemberian garansi atau jaminan oleh pihak bank kepada nasabah untuk menjamin pelaksanaan proyek dan pemenuhan kewajiban tertentu oleh pihak yang di jamin *Wakalah* yaitu pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan tugas atas nama pemberi kuasa.

Hiwalah yaitu pemindah utang dari yang bertanggung kepada penanggung jawab lain. *Ar-Rahn* yaitu menahan harta nasabah yang memiliki nilai ekonomis sebagai jaminan atas pinjamannya. *Al-Qard* yaitu pemberian harta kepada nasabah yang dapat di minta kembali, atau meminjamkan tanpa adanya imbalan. *Dhaman* yaitu menggabungkan dua

beban (tanggungan) untuk membayar utang, menggadaikan barang, atau menghadirkan orang pada tempat yang sudah di tentukan.

Selanjutnya *Akad Tijarah* Akad ini di gunakan untuk mencari keuntungan atau bersifat komersil, yang termasuk ke dalam akad ini adalah sebagai berikut: *Mudharabah* Yaitu akad kerja sama antara pihak penyedia modal dan pihak pengelola *Musyarakah* yaitu akad kerja sama antara dua belah pihak atau lebih di mana masing-masing pihak melakukan kontribusi dana dengan kesepakatan keuntungan dan resiko di tanggung bersama-sama.

3. Pemahaman masyarakat Nagari Padang Magek Tentang produk-produk yang ada pada Bank Syariah baik itu produk penghimpunan dan produk penyaluran dana

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa masyarakat Nagari Padang Magek dengan mengajukan pertanyaan tentang apa saja produk-produk yang ada di bank syariah baik itu propduk himpunan dan produk penyaluran di dapat hasil wawancara sebagai berikut: Bapak Syafrianto sebagai sekretaris nagari padang magek mengatakan bahwa produk yang bapak Syafrianto ketahui diantaranya tabungan syariah, deposito syariah, gadai syariah, giro syariah, dan pembiayaan syariah (Wawancara, jumat 04 Juni 2021). Pendapat yang sama juga di sampaikan oleh bapak Yahya sebagai pegawai kantor KUA, bapak Farid sebagai pengusaha lapangan badminton, Randi sebagai buruh.(Wawancara, 05 Juni 2021)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan M. Agil putra sebagai pengusaha lapangan futsal mengatakan bahwa produk-produk dari bank syariah yang bapak Agil ketahui diantaranya tabungan syariah tabungan ini merupakan simpanan dana dalam jumlah tertentu. Yang selanjutnya deposito syariah yaitu investasi yang begitu diinginkan oleh masyarakat indonesia saat sekarang sebab ini semacam tabungan berjangka. Pendapat yang sama juga di sampaikan Taufik Hidayat sebagai pedagang, ibuk Wike sebagai petani, ibuk Linda sebagai pedagang harian. (Wawancara, 05-10 Juni 2021)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ibu susi sebagai pedagang beras mengatakan bahwa ibu susi tidak mengetahui apa saja produk-produk yang ada di bank syariah tersebut (Wawancara, 06 Juni 2021). Pendapat yang sama juga di sampaikan oleh ibu Monalisa atani sebagai pengusaha fotokopi, bapak Dayal sebagai pedagang ayam, dan bapak Samsul Bahri sebagai buruh ibuk samawati sebagai pengusaha heler, bapak Sayuti sebagai petani, bapak Ramli sebagai petani, bapak Desra sebagai penjaga sekolah dan bapak indra sebagai petani, bapak Anggi Putra sebagai pedagang, bapak Boni sebagai petani, ibu Desniati pedagang barang harian. (05-10 Juni 2021).

Setelah penulis jelaskan kepada beberapa responden tentang akad-akad perbankan syariah tersebut responden menanggapi bahwa mereka tidak memahami apa saja akad-akad Perbankan Syariah karena memang mereka tidak bertransaksi menggunakan bank syariah. Berdasarkan wawancara di atas dari 20 responden yang diwawancarai hanya 7 orang yang memahami dan pada umumnya masyarakat Nagari Padang Magek tidak memahami tentang apa saja produk-produk yang ada di bank syariah.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Masyarakat Nagari Padang Magek pada umumnya tidak memahami tentang perbedaan dan persamaan Bank Konvensional dengan Bank Syariah bahkan ada yang menganggap sama saja antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional
2. Masyarakat Nagari Padang Magek tidak memahami apa-apa saja akad-akad yang ada pada Bank Syariah
3. Masyarakat Nagari Padang Magek tidak memahami apa-apa saja produk-produk yang ada pada Bank Syariah baik itu produk penghimpunan dan produk penyaluran dana

B. SARAN

Sesuai dengan harapan penulis agar pikiran-pikiran dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, kiranya penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut

1. Perlu adanya peningkatan sosialisasi dan promosi dari bank syariah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap bank syariah. Dengan demikian, masyarakat yang memahami konsep dan produk bank syariah akan lebih berminat untuk menggunakan bank syariah.
2. Memperbaiki kinerja pengurus perbankan syariah serta memberikan pelayanan dan fasilitas yang baik.
3. Meningkatkan peran perbankan syariah khususnya dalam bidang ekonomi bisnis, dengan mempermudah masyarakat dalam mengakses modal usaha, dan bidang sosial dengan menyalurkan produk perbankan syariah masyarakat yang membutuhkan.

4. Bagi penulis selanjutnya, hendaknya untuk memperluas penelitian sehingga di peroleh informasi yang lebih lengkap tentang pemahaman masyarakat umum terhadap Perbankan Syariah
5. Pada penelitian yang akan datang diharapkan jumlah responden yang digunakan lebih banyak. Dengan menggunakan responden yang lebih banyak maka hasil penelitian yang di dapatkan lebih akurat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdulsyani. (2012). *Sosiologi : Skematika, Teori dan Terapan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Afandi, M. Y. (2009). *Fiqh Mualamah: Dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Yogung Pustaka.
- Affero, Ismail, (2011). Improving the developme of postgraduates research and supervision, jurnal of internasional education studies, vol 4, No. 1 february 2011
- Ali, M. (2014). *Metodologi dan Aplikasi Riset Pendidikan* . Jakarta: Bumi Aksara.
- Ali, Z. (2008). *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____.(2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anas sudujono (2012).pengantar evaluasi pendidikan.jakarta:raja grafindo
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Antonius, Atosokhi, Gea. Dkk.(2003).Character Building III. Jakarta: PT Alex. Media Komputindo
- Ascarya. (2011). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- _____.dan Diana. (2005). *Bank Syariah : Gambaran Umum*. Jakarta: PPSK Bank Indonesia.
- Bambang Tejokusumo.(2014). *Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial: geodukasi. volume III nomor 1.*"<http://media.neliti.com/mediarakat-sebagai-sumberbelajar.pdf> .18 mar et 2021
- Beni ahmad sabeni.(2012). *pengantar antropologi*.bandung:pustaka setia
- Devito,J.(2007).The interpersonal communication book(11th Ed). Boston: Peason Education Inc
- Djuretna Imam Muhni.(1994).*Moral Dan Religi*.Yogyakarta:Kanisius.
- Edy Wibowo. (2005). *Mengapa memilih bank syariah?*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Eliza Ariyanti, (2005). *Tesis pengembangan pemanfaatan polder kota lama semarang sebagai ruang public yang rekreatif berdasarkan persepsi masyarakat dan pemerintah,jurusan perencanaan wilayah dan kota: universitas diponogoro*
- Enizar. (2013). *Hadis Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

- FandyTjiptono.(2009). *strategi pemasaran,edisi kedua cetak ketujuh*.yogyakarta:andi offset
- Gamble, T. K & Gamble, M.W. (2005).*Interpersonal Communion In The Theory, Practibe And Content*. Boston: Houghton Mifflin.
- Hasibuan, M. (2009). *Dasar - Dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Harsojo.(1999). *Pengantar antropologi*. Jakarta: CV Putra A Bardin.
- Iska, S. (2012). *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia Dalam Pespektif Fikih Ekonomi*. Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Irwanto.(2002). *Psikologi Umum*. Jakarta: PT Prenhallindo
- J.Paul Peter & Jerry c. Oslan.(2000). *Consumer Behavior perilaku konsumen*.jakarta: penerbit erlangga
- Karim, A. (2016). *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kasmir. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Press.
- Khairuddin (2008). *Sosiologi Keluarga*. Yogyakarta:Leberty
- Koentjaraningrat(2002). *Pengantar ilmu antrologi*.jakarta:pustaka belajar.
- Kuswana, Wowo Sunaryo.(2012).*taksonomi kognitif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Laurens, Joyce Marcella, (2004). *Arsitektur dan perilaku manusia*. Jakarta : PT. Grasindo
- Manan, A. (2014). *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Pranada Media.
- Mulyana,D.(2002). *Teorikomunikasi: perspektif ,ragam, dan aplikasi*. Bandung:Alfabeta
- Murtadha Mutahhari. 1986.*Masyarakat Dan Sejarah*. Bandung:Mizan
- Nasution.(2005).*Manajemen Mutu Terpadu*.Jakarta:PT Gramedia pustaka utama
- Nana Sudjana (1992). *Penilaian hasil proses belajar mengajar*.bandung.PT remaja rosdakarya
- Nurastuti, W. (2011). *Teknologi Perbankan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nugroho J Setiadi,(2013). *Prilaku Konsumen : Konsep dan Implikasi untuk Strategi danPenelitian, Pemasaran*, (Jakarta : Prenada Media Group.
- Oman sukmana, (2003). *dasar – dasar psikologi lingkungan* UMM Pres, Malang
- Partanto,(2000). *Kamus ilmiah populer*. Yogyakarta: PT gremedia pustaka utama

- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Philip Kotler.(2002). *Manajemen pemasaran, Edisi Milenial*, Indeks. Jakarta: kencana
- Pelly, Dkk (1994). *Menanti Asih Teori-Teori Sosial Budaya*.Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher
- Poesprojo. (1987).*Pendidikan Dengan Cerdas*. Jakarta:Mizan Pustaka
- Rahardjo, S. (2013). *Pemahaman Individu: Teknik Nontes*. Jakarta: Kencana.
- Riyanto, M. N. (2012). *Dasar-Dasar Perbankan Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, dkk. (2009). *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktek Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat.
- Santoso,Slamat,(2003).*Dinamika Kelompok*.Jakarta:Bumi Aksar
- Sopiah.(2008).*Perilaku Organisasi*.Yogyakarta:Andi Offset
- Suharsimi Arikunto.(1993). *Prosedur Penelitian*. Jakarta:Rineka Cipta
- Soetomo.(2009). *Pembangunan masyarakat merangkai sebuah karangka*.Yogyakarta:pustaka pelajar
- Soekanto (2009). *Sosiologi keluarga*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Soerjono Soekarno.(1982). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Soleman B. Taneko. (1984). *Stuktur Dan Proses Sosial*. Jakarta:Rajawali
- Stephen P. Robbins. (2007). *Perilaku Organisasi Bab 1*. Selemba Empat:Jakarta
- Sudarsono, H. (2013). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.
- Sumar'in. (2012). *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Supranto J. (2007).*Perilaku Konsemen Dan Strategi Pemasaran Memenangkan Persaingan Bisnis*.Jakarta : Mitra Wacana Media
- Sukmadinata.(2009). *Landasan psikologi dan proses pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Tjiptono, (2009). *Strategi Pemasaran.edisi kedua, cetakan ketujuh*, penerbit.
- Wilardjo, B. (2014). *Pengertian, Peranan, dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*. 2.

Wiroso. (2010). *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: PT Grafindo.

Wood, J.(2007). *Interpersonal Communication (Everyday Encounters)*: Thomson
sHigher Education

Zaini, Hasan, dkk (1996).*pengantar ilmu sosial.bandung*: CV Mughni Sejahter